H.M. Hanafiah

# MU'AMALAT dalam Tradisi Masyarakat Banjar

dalam Perspektif Hukum Islam



### H.M. Hanafiah

# MUAMALAT DALAM TRADISI MASYARAKAT BANJAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

### IAIN ANTASARI PRESS

2012

### MUAMALAT DALAM TRADISI MASYARAKAT BANJAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

H. M. Hanafiah

@ IAIN Antasari Press

xiv + 270 Halaman; 14,5 x 21 cm ISBN : 979-17089-5-9 ISBN 13 : 978-979-17089-5-1

Editor: Muhammad Hikam & Ani Cahyadi Rancang Sampul: Achmad Penata Isi: Achmad

Penerbit

# IAIN Antasari Press

Jl. A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan Telp (0511) 3252829, 3254344

### Percetakan

PT LKiS Printing Cemerlang Salakan Baru No I Sewon Bantul JI. Parangtritis Km 4,4 Yogyakarta Telp (0274) 387194

Email : lkis.printing@yahoo.com



### Sambutan Rektor IAIN Antasari

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Seraya mengucapkan Alhamdulillah dan shalawat atas Rasulullah SAW serta pengikut beliau, kami pada kesempatan ini menyambut gembira atas penerbitan buku ini. Buku yang berjudul MUAMALAT DALAM TRADISI MASYARAKAT BANJAR DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM karya H. M. Hanafiah yang sekarang berada ditangan Bapak/Ibu ini merupakan salah satu karya monumental dalam kajian hokum Islam Islam khususnya berkaitan dengan Hukum Keluarga pada Masyarakat Banjar.

Pada awalnya buku ini adalah Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, karenanya kami meyakini bahwa isi yang terkandung didalamnya merupakan sebuah kajian komprehensif, yang sangat bermanfaat untuk di ketahui dan dibaca bagi khalayak banyak.

Kami mengharapkan penerbitan buku ini dapat menjadi motivasi mahasiswa dan dosen untuk lebih menghasilkan karya ilmiah yang bermutu dan layak untuk dikonsumsi publik.

Upaya-upaya publikasi ilmiah dan penerbitan ke depan terus kami galakkan untuk menciptakan kultur akademik bagi dosen dan mahasiswa. Dengan banyaknya hasil karya dosen dalam bentuk buku ilmiah menandakan adanya upaya untuk terus melestarikan khazanah intelektual masyarakat kampus dan usaha pencapaian pada visi IAIN Antasari Banjarmasin sebagai Pusat Pengembangan Keilmuan Multidisipliner yang unggul dan berkarakter.

#### H.M. Hanafiah 🛩 iii

Harapan kami, semoga buku ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat Dosen/Mahasiswa atau siapa saja yang peduli terhadap pendidikan.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih, atas penerbitan buku ini semoga menjadi pendorong bagi Saudara dan rekan-rekan, untuk lebih produktif melahirkan karya ilmiah lainnya.

### Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banjarmasin, Juli 2012



Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, M.A.

Prospensions LAIP Summ Acopel, Sumpaya, Incentioned Amor movalint balance in yang terkendung didalahmaya merupakan achuah bajian isompashenail, yang sumpat bermanitané didal di katahai dan dibasa isari isheleyak banyan bermanitané dida. P

Kami menghinankan penerintan toku ni dupat mengali meterat muharawa dan daran musik lebih belah menghina (Sang) . Itorih yang bermira dat beras amat diboagaarawa 448 W

I payo open a publikasi limbah dan penerimanan te depart tersik kami gatuk can oratak mesu (pukeri kultur aludennik bagi desen dan mahasinya. Deremar buryakan alumit karya desert dalam bantuk balen dirent meterentakan telanya upaya mutuk teras malekhatian kitaratak interlakturi minyanakat limpot dan terak panagenan pada ani Mily Amatam Jim Jamasin sebagai Pusa Pengumbanguna Keluran Militatsiphine yang megal dan berkaminter

#### iv 🦇 Mu'āmalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

# TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1		ط	1
ų	b	4	Ż
ت	t	٤	•
చ	th	È	gh
5	j	L.	f
t	h	٢	q
t	kh	لك	k
3	d	L	1
3	dh	· ·	m
ر	r	ن	n
j	z	10	h
<u>ب</u>	s	,	w
ش	sh	•	
مں	ş	ې	у
ض	d	the second se	

Sumber : Kate L. Turabian, A Manual of Writers of Terms Papers, Theses, and Disertations (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal (macron) di atas huruf, seperti  $\bar{a}$ ,  $\bar{i}$  dan  $\bar{u}$  ( $j \cdot q \cdot q$ ). Bunyi hidup dobel (dipthong) Arab, ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf 'ay' dan 'aw' seperti, layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran ta' marbutah dan berfungsi sebagai şifah (modifier) atau mudaf ilayh ditransliterasikan dengan "ah", sedangkan yang berfungsi sebagai mudaf ditransliterasikan dengan "at".

## **KATA PENGANTAR**

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدي ودين الحق. ليظهره على الدين كله ولوكره الكفرون. اشهد أن لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله. اما بعد.

Puji syukur penulis panjatkan segalanya hanya kehadirat Allah SWT atas segala anugerah, nikmat, rahmat, taufiq serta hidayah-Nya jualah, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan buku ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa selesainya penulisan dan penyusunan buku yang berupakan disertasi saya di IAIN Sunan Ampel Surabaya ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak, oleh karena itu pada tempat-Nya lah penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggitingginya atas segala jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Secara khusus ucapan terimakasih dan penghargaan ini penulis sampaikan kepada:

- 1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si., selaku Rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya, para pembantu Rektor dan seluruh jajarannya.
- 2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. HM. Ridwan Nasir, MA dan Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA., selaku Direktur dan mantan Direktur Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang mana penulis berada dan kuliah sampai pada saat selesainya penulisan buku ini berada pada periode kepemimpinan Bapak Prof. Dr. HM. Ridwan Nasir, MA. Dan Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Azhro, MA.

- 3. Yang terhormat Jara asisten direktur, baik yang berada pada periode kepemimyinan Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. Maupun pada petode kepemimpinan Bapak Prof. Dr. H. M. Ridwan Nasir, M4. Beserta seluruh jajarannya, termasuk juga didalamnya seluruh pegawai perpustakaan Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya. Mereka semua tanpa kenal lelah melayani serta mengayomi penulis selama berstudi pada program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya hingga penulis sampai merampungkan dan menyelesaikan penulisan dan penyusunan buku ini.
- 4. Yang terhormat promoter Bapak Prof. Dr. H. M. Ridwan Nasir, MA. Dan Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA. Terimakasih banyak penulis sampaikan atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan serta menghantarkan penelitian ini menjadi sebuah karya yang berharga seperti yang ada ini.
- 5. Seluruh Dosen tercinta pada Program Doktor IAIN Sunan Ampel Surabaya yang dengan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan khususnya yang penulis cintai Bapak Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si., Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA., Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si., Prof. Dr. H. Ahmad Zahro, MA., Prof. Dr. H. Amim Abdullah, MA., Prof. Dr. H. M. Roem Rowi, MA., Prof Dr. H. Thoha Hamim, MA., Prof. Dr. H. Husein Aziz, MA., Prof Dr. H. Bisri Affandi, MA., Dr. Zuliati Rohmah, M.Pd., Prof. Dr. H. Shonhaji Saleh, MA., Prof. Dr. H. Achmad Jainuri, MA., Prof. Dr. H. Ali Haidar, MA.
- 6. Seluruh teman dan sahabatku Program Doktor angkatan 2008 kelas khusus sepeirti H. Hamzah Tuaeleka, M. Mohyuddin, Ahmad Kamal, H. Ruslam, H. Hasyim Samduhi, H. Hanifuddin, Syaikhul Islam dan lain-lain. Dengan do'a dan harapan semoga kebersamaan dan persaudaraan kita tetap terjalin dan tidak akan pernah lekang dimakan zaman serta senantiasa mendapat ridlo dan berkah dari Alllah SWT. Amin.

7. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA. Selaku Rektor IAIN Antasari Banjarmasin, yang berkenan telah memberikan izin kepada penulis untuk meninggalkan tugas pokok sebagai Dosen, disamping juga telah banyak memberikan bimbingan serta motivasi, khususnya dalam penulisan dan penyusunan buku ini. Para pembantu Rektor dan teman-teman di lingkungan IAIN Antasari, yang dengan penuh keikhlasan, membantu, mendorong serta memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan buku ini, khususnya temanku: Prof. Dr. Ahmad Hasan, MH., Guru Dr. Sukarmi, M.Ag., Drs. Ruslan, M.Ag., Drs. Noor Ipansyah, M.Ag., Drs. Nispan Rahmi, M.Ag. dan lainya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

- 8. Istri tercinta Dra. Hj. Warsiah, Anak-anakku: M. Rifky Indargiri, S.HI., M. Afief Wahyudi, Ervina Wardatul Fikhriah dan M. Azhar Maulana yang dengan sabar menunggu, menunggu dan menunggu hingga bertahun-tahun aku tinggalkan keseberang lautan mencari ilmu dan menggapai cita-cita, kalian telah saling bahu membahu menata, merawat serta melaksanakan kewajiban rumah tangga. Menantuku Bulkis Tina dan Rini Widiyawati serta cucuku Fathurrahman Qolby dan M. Fadhil Anwari. Semogalah kesabaran, ketabahan serta kebersamaan kalian itu menjadi "Ibadah dan Nur" dalam kehidupan rumah tangga kita, dan kita menjadi keluarga yang "Sakinah, Mawaddah wa Rohmah" sekali lagi dalam Ridlo Allah SWT. Amin.
- Orang tua tercinta H. Usman (Alm) dan Hj. Salabiah (Almh) yang telah melahirkan dan membesarkan, sehingga anakmu bisa hidup dan menjadi orang seperti ini sekarang.

اللهم اغفر لهما وارحمهما كما ربياني صغيرا وادخلهما حنتك برحمتك يارحم الراحمين. امين

Akhirnya penulis senantiasa berdo'a, semoga setelah penulis selesai dalam perkuliahan di program Doktor ini, penulis masih berkesempatan untuk belajar, belajar dan belajar lagi. Selanjutnya kepada semua pihak yang telah disebut terdahulu penulis hanya bias mendo'akan semoga Allah SWT membalaskan semua amal-

viii 🤝 Mu'āmalat dalam Trīradisi Masyarakat Banjar

bakti dan pengorbanan yang diberikan dengan pahala yang berlipat ganda adanya sebagai amal jariah, *Amin Yarobbal 'Alamin*.

Penulis

### Surabaya, 29 September 2011

### DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL 🎐 i SAMBUTAN REKTOR 🦈 iii TRANSLITERASI 🎐 v KATA PENGANTAR 🎐 vii DAFTAR ISI 🎐 xi

BABI: PENDAHULUAN 9 1

A. Latar Belakang Masalah 🧇

B. Riset Terdahulu 🦻 12

C. Kerangka Berfikir 🦻 15

D. Sistematika Penulisan 🧇 22

# BAB II : MU'AMALAT DAN AL-'AQD DALAM

KAJIAN HUKUM ISLAM >> 25 A. Mu'āmalat >> 25

- 1. Pengertian Mu'amalat s 25
- 2. Dasar Hukum Mu'āmalat 🦻 28

1

- 3. Ruang Lingkup Mu'āmalat 9 37
  - a. Jual Beli 🦻 40
- b. Al-Rahn so 47
  - c. Shirkah 🤝 60
- B. Al-'Aqd s 70
- 1. Pengertian Al-'Aqd so 70
- 2. Dasar Al-'Aqd so 76
  - 3. Rukun Al-'Aqd 🗫 81

x 🦻 Mu'amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

4. Syarat Al- 'Aqd 🗢 83 5. Asas Al-'Aqd 🗢 86 6. Kedudukan Al- 'Aqd dalam Transaksi 😠 89 7. Macam-macam Al-'Aqd 😕 100 8. Khiyar Al-'Aqd 🎐 103 9. Faktor-faktor Terputusnya Al-'Aqd dalam Hukum Islam 🧇 105 BAB III : AL-'URF DAN MASYARAKAT BANJAR 🛸 113 A. Al-'Urf 🗫 113 1. Pengertian Al-'Urf 😕 113 2. Dasar Al-'Urf 🗫 116 3. Rukun Al-'Urf 🥩 118 4. Syarat Al-'Urf 9 119 5. Macam-macam Al-'Urf 9~ 122 6. Kedudukan Al-'Urf dalam Penentuan Hukum Islam 🧇 124 7. Konflik Antara Al- 'Urf dengan Nas 😠 127 8. Perubahan Fatwa Akibat Perubahan Al-'Urf s 128 9. Justifikasi Al-'Urf dalam Hukum Fiqh Mu'āmalat 9~ 130 B. Masyarakat Banjar 🤝 134 1. Masyarakat Banjar dalam Lintasan Sejarah 🦻 134 a Asal Usul Masyarakat Banjar 🦻 134 b. Kedudukan Al- 'Urf dan Hukum Adat Dalam Masyarakat Banjar 🤝 151

xii 🤝 Mu'āmalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

2. Islamisasi Masyarakat Banjar 🎐 153 a. Sejarah Masuknya Islam Ke Wilayah Banjar 🎐 153 b. Kedudukan Hukum Islam dalam Masyarakat Banjar 🎐 158 BAB IV : PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN 9 161 A. Pendekatan 🎐 161 B. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian s 162 s 163 C. Subyek dan Obyek Penelitian 164 D. Data dan Sumber Data s 165 E. Teknik Pengumpulan Data F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 166 BAB V: GAMBARAN OBYEK PENELITIAN 9~ 169 A. Letak Geografis Banjarmasin, Kalimantan Selatan 🔊 169 B. Gambaran Kasus Muamalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar 📯 182 1. Pendulangan Intan 🦻 187 2. Jual Beli Hidup 🦻 200 BAB VI : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MUAMALAT DALAM TRADISI LOKAL

# MASYARAKAT BANJAR \$ 209

A. Pendulangan Intan 🧇 217

B. Jual Beli Hidup 🥩 227

# BAB VII : PENUTUP 9 245 A. Kesimpulan 9 245 B. Implikasi Teoritik 9 249 C. Keterbatasan Studi 9 251 D. Rekomendasi 9 251

DAFTAR PUSTAKA 9~ 253

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP 🦇 267

### BAB I

### PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Su udah menjadi sunnatullah bahwa manusia sebagai makhluk sosial atau *human society* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak bisa terlepas dari orang lain, satu sama lain saling memerlukan. Aktivitas *mu'āmalat* tidak bisa terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kegiatan *mu'āmalat* oleh Islam dimuati dengan berbagai aturan yang mengikat dalam rangka menata hidup dan kehidupan manusia itu sendiri. Sebagaimana yang telah diatur dalam al-Qur'ân maupun al-Hadith. Sebelum Islam datang, kepercayaan animisme dinamisme serta ajaran Hindu-Budha telah berkembang di Indonesia. Tetapi kepercayaan tersebut makin lama perkembanganya semakin menurun dan akhirnya digantikan oleh peranan Islam.<sup>1</sup>

Hukum Islam<sup>2</sup> adalah hukum agama yang bersumber pada wahyu. Wahyu yang datang dari Allah SWT bersifat absolut dan mutlak benar. Hal ini berarti bahwa hukum Islam tidak boleh berubah dan tidak boleh diubah. Ini pula yang melahirkan suatu

<sup>2</sup> Hukum Islam, dengan meminjam istilah Amir Syarifuddin, adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Lihat Amir Syarifuddin, *Filsafa Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, th.), 9. Terlepas dari perbedaan pendapat tentang terminologi dari hukum Islam, syariah dan fikih, sebelumnya tidak ditemukan istilah hukum Islam diakam Islam. Lihat tenutama setelah adanya orang-orang Barat, terutama setelah adanya orang-orang Barat, terutama setelah adanya orang-orang Barat, terutama setelah adanya orang-orang Barat yang mengadakan penelitan tentang ajaran Islam, mereka menerjemahkan syariah dan fikih dengan *Islamic Iaw* (hukum Islam), sehingga terjemahan ni populer di kalangan mereka (Barat) dan juga di kalangan umat Islam sendiri. Lihat Noel J. Coulson, *A History of Islanic Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1991), 149-152.

xiv 🦻 Mu'āmalat dalam Tradısi Masyarakat Banjar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. Ibrahim Bukhari, Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia (Djakarta: Publicita, 1971), 29.

asumsi bahwa hukum Islam, adalah bersifat statis, tidak dapat mengalami perubahan dan tidak dapat berkembang sesuai dengan perkembangan yang senantiasa terjadi dalam masyarakat manusian Asumsi inilah yang sampai sekarang masih dipertanyakan oleh sejumlah besar ilmuan muslim.

Sejarah hukum Islam menyatakan bahwa perubahan hukum terjadi bukan hanya dalam bidang hukum hasil ijtihad ulama, akan tetapi juga dalam bidang hukum yang ditentukan oleh al-Qur'an sendiri.<sup>4</sup> Oleh karena itu, sekitar pertengahan abad ke-7 M. sampaj dengan abad ke-10 M.,<sup>5</sup> yang oleh sejarawan hukum Islam menyebutkan sebagai fase kesempurnaan dan keemasan hukum Islam, dimana pada fase ini melahirkan para ahli di bidang hukum Islam yang dikenal dengan '*Âimmâh al-Madhâhib*' (para imam mazhab) yang menemukan dan merumuskan garis-garis besar hukum Islam.<sup>6</sup>

Sosial politik yang kondusif sangat berperan dan ikut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam saat itu. Sebab dengan kondisi seperti ini secara otomatis ikut mempengaruhi lajunya perkembangan dan pertumbuhan ilmu pengetahuan di dunia Islam itu sendiri, yang kemungkinan pengaruhnya sangat besar terhadap perkembangan pemikiran dan pertumbuhan hukum Islam dan hal itu tanpa disadari ikut pula menunjang kemajuan dan perkembangan peradaban umat Islam dari semua aspek kehidupannya. Dengan demikian, hal ini akan berimbas kepada munculnya berbagai persoalan di berbagai dimensi kehidupan, dan hal ini pulalah yang ikut mendorong lahirnya aktivitas ijtihad.<sup>7</sup>

Dengan munculnya berbagai produk pemikiran oleh para ulama, baik yang berhubungan dengan akidah, ibadah maupun hukum, sehingga hukum Islam dipandang sebagai sesuatu yang dapat dan mampu merespon secara kreatif, inovatif dan fleksibel terhadap berbagai macam persoalan hukum yang dihadapi oleh umat Islam. Di samping itu, disadari atau tidak, perkembangan hukum Islam mengalami dinamika gelombang pasang surutnya, seperti apa yang terjadi pada akhir abad ke-10 M. Sebagai fase kemunduran hukum Islam yang diwarnai oleh adanya dua persoalan mendasar yang dihadapi umat Islam, yaitu isu dimana tertutupnya pintu ijtihad, dan berkembangnya taklid.<sup>8</sup> Di kalangan kaum muslimin para ulama dikala itu tidak lagi menggali hukum dari sumber asasinya (al-Qur'ân dan al-Hadith), akan tetapi sematamata mengikuti pendapat dari para Imam mazhab mereka masing-

Atas realitas dinamika yang dihadapi oleh para ulama saat itu, dapat dikatakan bahwa telah terjadi pergeseran nilai, dimana untuk menjadi seorang mujtahid tidak lagi harus menggali terhadap sumber-sumber asasinya, tetapi cukup hanya dengan memperdalam pemikiran para Imam mazhabnya saja. Kalaulah ada yang berhasil melontarkan pikirannya tentang hukum itu hanya sekedar komentar

Lihat Harun Nasution, Islam Rasional (Jakarta: Mizan, 1995), 195.

Kasus-kasus seperti ini dalam sejarah Islam dikenal pada zaman Khalifah 'Umar ibn Khattâb yang tidak memberikan pembagian harta zakat kepada para mukallaf, yang sebelumnya pada zaman Rasul para mukallaf ini mendapatkan bagian dari harta zakat bahwa Islam di zaman itu dianggap telah kuat dan tidak perlu lagi mendapatkan bantuan.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lihat Jaih Mubarok, Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam (Bandung: Remaja Rosda Kurya, 2000), 67.

Menurut Toha Jabir, sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarok, bahwa mazhab fikih yang muncul setelah sahabat dan *kibår al-tabi 'n*, yang berjumlah 13 orang, keseluruhannya banyak pengikutnya hingga sekarang ada empat Imam mazhab, yaitu Abû Hauifah al-H.), Imám Muhammad Thâbi (w. 150 H.), Imám Málik ibn Anas al-Asbáhī (w. 179 241 H.). Ibid., 70-71.

<sup>2 ⋟</sup> Muʿāmalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Istilah ijtihad terambil dari akar kata jahada yang secara harfiah dapat diartikan dengan suatu usaha yang optimal dan menanggung beban yang berat, atau dapat pula diartikan dengan mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban.

Maksud taqlid adalah mengikuti suatu pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil atau dasar yang dijadikan pegangan dan pendapat tersebut. Lihat Zakariyá al-Ansárî al-Sháfi T, Ghéyat al-Wasúl: Sharh Lubb al-Uşûl (Surabaya: al-Hidayah, t.h.), 150.

atau catatan-catatan pinggir atas pikiran-pikiran para pendahulun atau catatan-catatan pinggir atas pikiran-pikiran para pendahulun atau catatan-catatan pendahulungi yang dalam hal ini dikenal dengan istilah sharh atau hashiyah

Berkaca kepada dinamika sosio-kultural yang terjadi di dalam Berkaca kepada di dalam masyarakat yang berkembang seiring dengan perkembangan zaman masyarakat yang berkembang pula hal ini harus diiringi al masyarakat yang bernangan ya pula hal ini harus diiringi oleh upaya itu sendiri, dan seyogyanya pula hal ini harus diiringi oleh upaya dinamisasi pemikiran dalam berbagai bidang, termasuk di dinamisasi penintukum, khususnya hukum Islam,<sup>10</sup> sehingga dalamnya bioang muncul dan dihadapi masyarakat dapa berbagai personan berbagai berbagai dengan keinginan terjawab dan terselesaikan dengan baik sesuai dengan keinginan hukum itu sendiri. Sebab pada dasarnya tujuan utana disyariatkannya hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat.

Segala kasus hukum, baik yang secara eksplisit diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadith maupun yang dihasilkan melalui ijtibad harus bertitik tolak dari tujuan tersebut. Oleh karenanya, menurut al-Juwaynî, seseorang tidak dapat dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia dapat memahami kebenaran dari tujuan Allah menetapkan perintah dan larangan-Nya." Kemaslahatan yang dimaksudkan adalah kemaslahatan hakikidan bersifatumum, bukan kemaslahatan yang bersifat pribadi. Maslahat inilah yang menjadi hikmah hukum yang dicita-citakan oleh syara dalam membina hukum. Dengan demikian hikmah suatu hukum syara' adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak

🎐 Mu'amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

kemudaratan. Bahkan, menurut Abū Zahrah, tidak ada satu hukumpun yang disyariatkan, baik dalam al-Qur'ân maupun al-Hadith, melainkan di dalamnya mengandung kemaslahatan.12

Kajian secara induktif (istigra') terhadap hukum Islam ditemukan bahwa maslahat merupakan faktor utama yang menentukan suatu hukum.13 Dalam hal ini jelaslah bahwa maslahat adalah sandaran penting dalam pelaksanaan hukum Islam. Kedudukan al- 'urf menurut mayoritas sarjana modern sebenarnya bukan sekadar bergantung kepada dukungan nas terhadap al- 'urf itu sendiri, bahkan kedudukan al-'urf adalah berasaskan kepada pengenalan Islam terhadap fungsi maslahat demi memelihara almaqasid al-shari'ah.14

Dalam menjelaskan hal ini, al-Shātibi menegaskan apabila al-shari 'ah mengenalkan al-'urf atau al-'adah sebagai satu sumber, al-sharī'ah sebenarnya telah berusaha untuk menjaga kemaslahatan masyarakat.13 Sedangkan dalam proses al-qiyas, 'illah adalah faktor yang memunculkan maslahat.16 Oleh karena itu al-'urf sebagai unsur yang memunculkan pelaksanaan almaqâşid al-sharī'ah dalam masyarakat, Islam menempatkan al-'urf sebagai sesuatu bentuk untuk menghindarkan kemafsadatan masyarakat. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam al-Qur'ân:

وجاهدوا في الله حق حهاده هواجنباكم وماجعل علبكم في الدين من حرح ملة أببكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وأتواالزكاة واعتصموا باغة هو مولاكم فنعم للول ونعم النصم

<sup>\*</sup> Maksud sharh adalah komentar atau penjelasan dari suatu pendapat sebelumnya, sedanotan kaukat tah komentar atau penjelasan dari suatu pendapat sebelumnya. sedangkan hashiyah adalah suatu catatan pinggir dari suatu karya (kitab) yang merupakan penjelasan dan kommunikan penjelasan dan komentar dari si penulis (pengarang kitab tersebut).

Syaichal Hadi Permono, Dinamisasi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman Era Global University Era Global (Ltp.: Demak Press, Lth.), 17.

Abù al-Ma'āli al-Juwayni, Al-Burhán fi Uşûl Al-Fiqh (Kairo: Dâr al-Ansår, 1400 H).
 295. Sementara Imán al eksenti an fi Uşûl Al-Fiqh (Kairo: Dâr al-Ansår, 1400 H). 295. Sementara Imám al-Shâtibi berpendapat bahwa tujuan utama dari syariah atalah untuk menjaga dan memorian untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yang disebunya dengan daririyah, hajiyah dan takini ukum, tiga kategori hukum, yang disebunya dengan daririyah, hajyah dan memperjuangkan tiga kategori hukum, yang disebutnya dalah untuk memastikan bahwa kemulah. Tujuan dari masing-masing kategori tersebut alah untuk memastikan bahwa kemastahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di alhind terwujud dengan baik. Lihat West and an muslimin, baik di dunia maupun di alhind (bahwa dengan baik. Lihat West and termuslimin, baik di dunia maupun di alhind terwujud dengan baik, Lihat Wael B. Hallaq, Sejarah Teori Hukum Islam (terjemb) Uakaria: Raja Grafindo Perenda 2000 (Jakana Raja Grafindo Persada, 2000), 247-249.

<sup>12</sup> Muhammad Abu Zahrah, Uşûl al-Fiqh (Mesir: Dâr al-Fikr al-'Arábi, 1958), 366.

<sup>&</sup>quot; Lihat Muhammad al-Tahir Ibn 'Ashur, Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah. ('Amman Dár al-Nafa'is, 2001), 299.

<sup>14</sup> Lihat Mohd Daud Bakar, "The Discerment of Maslahah in Islamic Legal Theory", Monograf Syariah. Bil 4, Mei 1996, h. 105.

<sup>15</sup> Ibrahim bin Müsa al-Shātibi, al-Muwāfaqāt fi Uşūl al-Sharī 'ah (Beirut: Dâr al-Kutub al-\*Ilmiyyah, 2003), Jilid. II, 219.

<sup>16</sup> Lihat Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, Dawabit al-Maşlahah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah (Beirut: Resalah Publishers, 2001), Cet. VII, 193.

Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali yang Dan berjihadian kumi memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak sebenar-benarnya. Ikamudalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) tebenar-benarnya. Dia tetua agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama menjadikan untuk kamu dalam Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian menjadikan untuk kamu dan (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang tuamu librahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang tuamu librahim. dan (hegitu pula) dalam (al-Omorang tuamu lbrahum. hu dan (begitu pula) dalam (al-Qur ang-orang Muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-Qur an) inj orang Muslim dari baksi atas dirimu dan supaya kamu arang Muslim dari danum, aksi atas dirimu dan supaya kamu semua supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua superva Rasul itu menjuan manusia, Maka dirikanlah sembahyang menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang menjadi saksi atus asu berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah unikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pinlah Sebaik-baik pelindung dan seb unaikanlah zakai alan kelipak Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik Pelindungmu. Maka Dialah Sebaik-baik penolong.

Al-'àdah atau al-'urf adalah suatu kebiasaan yang telah menjadi rutinitas yang baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat iu sendiri. Pemikiran, budaya dan kebiasaan kelompok masyarakat yang telah lama terjadi dan bahkan menjadi 'ketentuan tidak bertulis' terhadap keperluan yang mendesak dalam aktivitas masyarakat, sebab dalam kegiatan masyarakat sudah barang tentu senantiasa merujuk kepada kebiasaan mereka. Seandainya Islam melarang kegiatan yang menjadi kebiasaan masyarakat, sudah barang tentu akan menimbulkan kerusakan dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam al-Qur'an itu sendiri.

Meskipun demikian seandainya kebiasaan dalam masyarakat itu membawa kerusakan kepada mereka, maka al-Qur'an tetap mengharamkannya sekalipun kebiasaan tersebut telah mendarah daging didalam kehidupan mereka. Contohnya pengharaman khamar, yang kendatipun telah menjadi suatu kebiasaan yang mendarah daging dalam masyarakat Arab pada masa dahulu sehingga agak sukar bagi mereka untuk meninggalkannya, namun khamar tersebut tetap diharamkan karena mendatangkan banyak kerusakan daripada kebaikan.18

Faktor ukuran terhadap kedudukan al-'urf itu bukanlah semata-mata bergantung kepada pandangan masyarakat sepenuhnya, tetapi yang menjadi ukuran disini adalah kemaslahatan yang berpijak kepada ketentuan hukum yang termuat didalam kebiasaan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain bahwa al-'urf itu sesungguhnya merupakan unsur yang mendasar dalam terciptanya kemaslahatan yang merupakan semangat al-shari'ah yang harus direalisasikan.

Menurut para ahli hukum bahwa peranan doktrin al-'urf terbukti sangat penting dalam penentuan hukum terutama hukumhukum mu'āmalat (ahkām al-mu'âmalat). Secara umum bahwa al-figh al-mu'amalat meliputi semua aspek yang melibatkan kontrak dan perilaku sosial antara manusia dalam sekelompok masyarakat yang bersifat keduniaan, dan sering disebut dengan istilah al-'adah, sebagaimana yang sering digunakan oleh al-Shātibi.19 Contohnya jual beli, sewa menyewa, kontrak, perjanjian, bahkan termasuk juga didalamnya peminangan dan perkawinan. Lain halnya dengan bidang ibadah. Dalam bidang ibadah melibatkan hubungan manusia secara langsung dengan Allah, seperti sembahyang, puasa dan haji.20

Al-'urf menjadi lebih berperan dalam aspek hukum dalam bidang mu'amalat daripada bidang ibadah karena terdapat asas yang berbeda antara kedua bidang tersebut. Menurut Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah, asal hukum pada semua bentuk mu'āmalat atau al-'adah adalah boleh, kecuali ada dalil yang menentukan lain. Berbeda dengan aspek ibadah, yang dianggap haram pada hukum asalnya, kecuali ada dalil-dalil lain yang menetapkan hukumnya.21 Hal ini menunjukkan bahwa Islam menjadikan al-'urf dalam suatu

Lihat Rugayyah Taha Jabir al-'Alwani, Athar al-'Urf fi Fahm al-Nusus (Beirut: Dár al-Fikr al-Mu-teir 1994) fa

<sup>&</sup>quot; Al-Qur'an, 22: 78.

<sup>🌣</sup> Mu'amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Lihat Muhammad 'Uthman Shābir, al-Mu'āmalah al-Māliyyah al-Mu'āşirah (Jordan: Dar al-Nafa'is, 2001), 10.

<sup>20</sup> Ibid., 10.

<sup>11</sup> Lihat Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'An Rabb al-'Alamin (Berrut Dår al-Fikr, t.th.), Juz. 1, 355.

masyarakat tanpa mempertimbangkan perbedaan budaya dan bangsa.

Manusia bebas melakukan aktivitas apa saja selama haj Manusia ocoa al-'urf, kecuali ada dalil yang secara tersebut berasaskan kepada al-'urf, kecuali ada dalil penghang secara jelas melarang aktivitas tersebut. Tanpa dalif pengharaman yang jelas melatang untuk menilai yang jelas dan benar, al-'urf boleh berfungsi untuk menilai sesuatu jelas dan ochan, atau buruk sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tersebut.

Hal ini dijelaskan lagi dengan adanya doktrin istishab dalam teori usul fiqh.22 Dalam teori istishab, bahwa manusia dianggan bebas dari semua bentuk tanggungan, serta bebas untuk melakukan apa saja bentuk kontrak.<sup>23</sup> Disamping itu, manusia tidak terbebani untuk melaksanakan semua bentuk ibadah atau kegiatan ritual keagamaan selama tidak ada dalil yang jelas dalam penentuan bentuk ibadah. Ibadah yang dilakukan tanpa adanya dalil yang jelas, dapat digolongkan dalam bentuk perbuatan bid'ah, sementara itu bid'ah dalam berbagai bentuknya adalah ditolak oleh alshari'ah.24

Selain daripada sifat fleksibel istishab tersebut, menurut Yusuf al-Qardawi, bahwa al-Qur'ân dan al-Sunnah sebenarnya hanya memberikan prinsip-prinsip umum dalam hal-hal yang berkaitan dengan mu'amalat. Allah memberikan ruang yang cukup luas kepada para mujtahid untuk melakukan ijtihad berdasarkan kepada realitas yang ada pada masa itu.25 Bahkan Rasulullah SAW sendiri telah menyatakan bahwa dalam hal persoalan mu'amalat diserahkan kepada masyarakat sendiri oleh karena merekalah yang lebih tahu terhadap persoalan-persoalan tersebut. Sebagaimana

ned with

Mu amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

<sup>28</sup> Lihat Yusuf al-Qerdawi, 'Awamil al-Shi'ah wa al-Murumah fi al-Islam. Beirut: Dar al-Sahwah 1002) 24



dalam sebuah Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas r.a :

عن أنس رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بقوم بلقحون فقال : لو لم تفعلوا لصلح . قال فخرج شيصا فمربكم فقال : ما لنخلكم . قالوا فلت كذا و كذا قال : أنتم أعلم بأمر دنياكم . إذا نحيتكم بشيء فانتهوا وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ماستطعتم . ( رواد مسلم )26

Dari Anas r.a sesungguhnya Nabi SAW telah melewati suatu kaum (penduduk) yang sedang menyerbuki pohon kurma, maka Nabi bersabda ; jikalau kamu tidak melakukannya niscaya baik? Kemudian Sisan muncul dihadapan mereka seraya berkata : Apa yang kamu lakukan terhadap kurma kamu (penduduk)? Mereka (penduduk) menjawab : engkau katakan seperti ini dan seperti itu. Lalu Nabi menjelaskan : kamu lebih tahu hal ihwal dunia kamu. Apabila aku melarang sesuatu maka tinggalkanlah dan apabila aku perintahkan maka laksanakanlah semampumu (HR. Muslim)

عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع اصواتا فقال ما هذا الصوت قال النحل يوبرونها فقال لو لم يفعلوا لا صلح فلم يوبروا عا مئذ فصار شيصا فذكر لنبي صلى الله عليه وسلم فقال ان كان شيئا من أمر دنياكم فشانكم به وان کان من أمور دينکم فإلى 27

"Dari Aishah r.a ; Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah mendengar suara. Lalu Nabi bertanya kepada Sahabat : Ada apa dengan suara itu. Sahabat menjawab : Ada pekerjaan pengawinan korma. Nabi bertanya lagi : Jika sekiranya pengawinan itu tidak dilakukan apa tidak masalah. Seraya sahabat memberitahukan kepada Nabi. Nabi pun bersabda : Jika sekiranya sesuatu itu urusan dunia kamu, maka uruskanlah dengannya, dan kalau sekiranya itu urusan agama kamu maka kembalikanlah kepada aku

<sup>22</sup> Ibid., 355.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Lihat Muhamamad bin 'Ali al-Shawkani, Irshād al-Fuhūl (Beirut: Dâr al-Kutub al-"Ilmiyyah, 1999), Jilid. II, 257. 24 Ibid., 257.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Muslim Bin al-Hajjaj, Schih Muslim, Kitab al-Fada'il, Bab Wujüb Imtithal Ma Qalahu Shar 'an Duna Ma Dhakarahu Min Ma'ayish al-Dunya, No Hadith, 4358. Dan Lihat Muhammad Nåsiruddin, al-Bainy al- Şahih al-Jami' al- Şaghır Wa Zıyadatuhu, (Beirut, 1408 H- 1988 M), Jilid I, Cet. III, 312.

<sup>27</sup> Abû 'Abdillâh ibn Yazîd al-Quzwini, Sunan Ibn Mâjah, Kuāb al-Ahkām (Mesir. Îsă al-Bâb al-Halabi wa Shirkatuh, t.th.), hadis no: 2464.

Abdullah Alwi Hasan berpendapat bahwa dalam Islam hukum Abdullah Alim hukum mu'ämalat tidak hanya semata-mata bertujuan untuk membuat mu'ämalat tidak hanya semata-mata bertujuan untuk membuat mu'amalat tidak hangu tetapi juga mencoba untuk melakukan suatu undang-undang baru, tetapi juga mencoba untuk melakukan suatu undang-undang realitas masyarakat yang telah ada agar perbaikan terhadap realitas dikontrol melalui setiap aspel perbaikan ternadap ternadap dikontrol melalui setiap aspek dalam kepentingan masyarakat dapat dikontrol melalui setiap aspek dalam urusan perniagaan mereka.28

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa al-'urf dan al-'adah berperanan besar dalam hukum muamalat, sebab tidak ada satu berperanan ocsa da satu dalilpun yang secara khusus mengharamkan suatu kontrak yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Islam memberikan ruang pada al- urf untuk menentukan apakah sebuah kontrak itu pantas untuk dilakukan atau tidak.

Hal inilah yang nampaknya menjadi acuan bagi masyarakat di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. khususnya bagi masyarakat Banjar dalam berbagai tradisi lokal senantiasa didasarkan kepada nilai-nilai hukum Islam. Masyarakat Baniar yang lazim disebut sebagai masyarakat agamis, menjadikan hukum Islam sebagai acuan dasar yang dijadikan pedoman hidup sehari-hari dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang terjadi. Kuatnya pengaruh Islam di wilayah Banjar menjadikan masyarakat Banjar yang dalam setiap melakukan suatu kegiatan selalu dikaitkan atau didasarkan pada hukum Islam. Oleh karena itu, masyarakat Banjar selalu diidentikkan dengan Islam.<sup>29</sup> Identifikasi masyarakat Banjar dengan Islam ini tidak lain merupakan bentuk idealitas sosial yang mereflek sikan suatu dasar ikatan sosial bersama. Dalam arti, banyak hal dalam perilaku orang Banjar dapat dicarikan referensinya pada nilai yang bersifat hirarkis. Dari kecenderungan sumber referensi perilaku sosial tersebut, fungsi keber-Islaman oleh masyarakat Banjar akhirnya menjadi simbol dan identitas yang membedakan mereka dengan

<sup>24</sup> Lihat Abdullah Alwi Hassan, Sales and Contracts in Early Islamic Commercial Law (Kuala Lumpur, The Other Device and Contracts in Early Islamic Commercial Law (Kuala Lumpur: The Other Press, 2007), 1.

<sup>28</sup> Alfani Daud, Islam dan Masyarakat Banjar, Deskripsi dan Analisa Kebudayoan Banjar (Jakana: Rajawali Press, 1967), 4

So Mu an nned with

alat dalam Trodisi Masya akat Banjar

kelompok masyarakat lainnya di sekitar mereka yang masih menganut kepercayaan atau religi sukunya.30

Dari segi keyakinan agama secara normatif, doktrin teologi masyarakat Banjar menganut paham Ash'ariyah-Mâturidiyah. Sedangkan dari segi fikih, masyarakat Banjar merupakan masyarakat Islam yang fanatik pada mazhab Shâfi'î.31 Oleh karena itu, tidak heran kiranya berbagai aktivitas keagamaan yang berhubungan dengan hukum mengikuti tata aturan yang dibawa oleh mazhab Shâfi'î, baik itu berkaitan dengan ibadah, mu'amalat, maupun perkawinan.

Di Kalimantan Selatan, ditemukan sejumlah kasus mu'amalat terkait dengan tradisi lokal yang 'mengalami pergeseran nilai' dari konsep-konsep hukum Islam yang sesungguhnya. Misalnya, pada proses 'pendulangan intan' dan 'jual beli hidup'.

Bagi masyarakat Banjar, dalam bermu'amalat ada tata cara aturan tersendiri atau tradisi yang mengatur bagaimana suatu kegiatan mu'amalat itu harus dilakukan, seperti tradisi dalam hal proses pendulangan intan. Pada proses pendulangan intan ditemukan adanya beberapa kegiatan yang harus dilakukan sebelum memulai pendulangan intan. Kegiatan yang harus dilakukan tersebut merupakan semacam kegiatan ritual. Dan juga seperti tradisi "Jual beli hidup". Jual beli hidup adalah jual beli suatu barang oleh dua orang yang sedang mengikat kontrak perjanjian pemindahan hak milik, dari si penjual kepada si pembeli. Namun, pemindahan hak di sini hanya bersifat sementara, dalam arti apabila jangka waktu yang telah ditentukan kedua belah pihak telah berakhir maka pihak pembeli berkewajiban untuk mengembalikan barang yang telah ia beli dari si penjual kepada pihak penjual, tentunya setelah pihak penjual mengembalikan

<sup>10</sup> Ibid., 4.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Gazali Usman, Kerajaan Banjar, Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi Perdagangan dan Agama Islam (Banjarmasin: Universitas Lambang Mengkurat, 1994), 11.

sejumlah uang sesuai harga pembelian ketika perjanjian, tanpa memberikan tambahan apapun

Tradisi-tradisi mu'amalat masyarakat Banjar seperti yang dikemukakan tadi, menjadi fenomena yang unik dan menarik untuk dikaji, dimana ditemukan adanya pergeseran dari konsep-konsep hukum Islam. Dari sinilah kemudian penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih intensif terhadap kasus-kasus mu'amalat lokal tersebut, yang dituangkan dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul: Mu'amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar dalam Perspektif Hukum Islam

### B. Riset Terdahulu

Kajian terhadap hukum Islam maupun tradisi lokal masyarakat Banjar sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para sarjana dan pengkaji sosial keagamaan. Namun kajian tentang persfektif hukum Islam terhadap kasus mu'amalat dalam tradisi lokal masyarakat Banjar dalam hal pendulangan intan dan jual beli hidup, memang belum sepenuhnya menjadi objek kajian tersendiri yang sistematis dan mendalam. Berdasarkan survei penulis, dengan melihat tema atau objek studi yang dibahas, kajiankajian yang selama ini berkembang dapat dipetakan dalam dua bentuk.

Pertama, kajian hukum Islam dan hukum positif tentang jual beli, baik secara teoritis maupun praktis, teridentifikasi sejumlah penelitian sebagai berikut:

1. Zuhalein Kuas, dalam Disertasi doktornya yang membahas tentang hukum jual beli gadai dalam perspektif empat mazhab fikih (al-madhahib al-arba'ah). Dalam kajiannya ini, Zuhalein menekankan komparasi pendapat antara empat mazhab (Maliki, Hanafî, Hanbalî, dan Syâfi'î) terhadap masalah jual beli gadai yang menurutnya termasuk persoalan baru dalam kajian hukum Islam, terutama dalam persoalan

12 🦻 Mu'āmalai dulam Tradisi Masyarokat Banjar

jual beli. Lebih jauh dinyatakannya, bahwa semua mazhab tidak membenarkan praktik seperti ini, sebab telah menyalahi konsep hukum Islam tentang jual beli.

- 2. Marsudi Hadi, dalam penelitiannya tentang persepsi ulama Banjarmasin Timur tentang Jual-Beli Mayat untuk Kepentingan Ilmiah. Riset ini mengedepankan perspektif ulama dalam mencermati praktik jual-beli mayat oleh pihak rumah sakit dengan alasan ilmiah atau pendidikan. Dalam kesimpulaannya Marsudi mengatakan bahwa mayoritas ulama Banjarmasin Timur berpendapat bahwa jual beli mayat dimakasud dapat dibenarkan, oleh karena alaasan kepentingan ilmiah.
- 3. M. Kariadi, dalam penelitiannya tentang ketentuan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali, ditinjau dari hukum positif. Masalah yang menjadi fokus kajian Kariadi ini diarahkan pada sebuah kasus jual beli yang diiringi dengan perjanjian bahwa si penjual berhak kembali untuk membeli barang yang telah dijualnya tersebut, berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu pasal 1519-1532 KUH Perdata. Dalam kesimpulannya Kariadi mengatakan bahwa menurut pasal 1519-1532 KUH Perdata jual beli dimaksud menyalahi pasal tersebut dan bertentangan dengan ketentuan hukum positif

Kedua, kajian tentang tradisi dan budaya masyarakat Banjar. Sesungguhnya keberadaan adat dan hukum adat telah lama diakui keberadaannya dalam masyarakat Banjar, hal ini dapat dilihat dari berbagai hasil penelitian yang teridentifikasi sebagai berikut:

1. Malincrodt telah melakukan penelitian pada tahun 1928, dalam Disertasinya dengan apa yang disebutnya "Adatrecht Van Borneo", yang kendatipun sebenamya kajian dan isi dan Disertasinya ini lebih banyak menyorot dan menyinggung tentang hukum adat Dayak, sementara sangat Scanned with

CamScanner

sedikit sekali menyoroti dan menyinggung tentang hukum adat Banjar.

- 2. IAIN Antasari juga telah melakukan penelitian pada tahun 1980, dengan mencoba mengamati dan menyoroti tentang adat masyarakat Banjar, dengan fokus penelitian ini diarahkan pada kasus "Pewarisan di Kalimantan Selatan dalam Perspektif Hukum Islam".
- 3. Alfani Daud, dalam Disertasi doktornya tentang Islam dan masyarakat Banjar, sebuah deskripsi dan analisa kebudayaan Banjar. Dalam kajiannya, Alfani Daud berusaha menggambarkan tentang budaya-budaya masyarakat Banjar yang ternyata ada hubungannya dengan Islam. Meskipun kupasannya tidak merambah seluruh unsur kebudayaan Banjar, tetapi menjadi satu-satunya penelitian kontemporer yang dipandang memadai untuk menjelaskan identitas Islam dalam budaya Banjar. Bangunan kerangka teoritisnya berangkat dari tiga kategori religi Banjar (kepercayaan Islam, kepercayaan bubuhan, dan kepercayaan lingkungan). Alfani Daud mengungkapkan bahwa masyarakat Banjar umumnya merupakan pemeluk Islam yang taat (melalui deduksinya atas konsepsi rukun iman dan rukun Islam). Adapun segala hal yang selebihnya, menunjukkan bahwa Islamnya masyarakat Banjar merupakan perwujudan khas lokal dari agama Islam sendiri.
- 4. Ahmadi Hasan, dalam Disertasi doktornya tentang Adat Badamai:" interaksi hukum Islam dengan hukum Adat pada masyarakat Banjar. Dalam risetnya ini, Ahmadi menjelaskan bahwa badamai yang dilakukan oleh masyarakat Banjar dalam berbagai aspek kehidupan, dapat dijadikan sebagai bentuk penyelesaian sengketa hukum yang ada di tengahtengah masyarakat. Oleh karenanya, menjadi keniscayaan bahwa nilai-nilai hukum yang hidup (Adat Badamai) ini dengan hukum positif dilakukan harmonisasi mengingat

14 🦇 Mu amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

hukum positif bersumber dari hukum Adat, hukum Islam dan hukum Barat.

Dari pemetaan ini, terlihat jelas bahwa posisi kajian penulis sebenarnya dapat dikategorikan pada bentuk kajian yang kedua. Dapat dinyatakan pula bahwa kajian penulis merupakan pengembangan kajian masyarakat Banjar, seperti yang telah dilakukan oleh Malincrodt, IAIN Antasari, Alfani dan Ahmadi, dengan spesifikasi kajian tentang pandangan hukum Islam terhadap kasus mu'āmalat dalam masyarakat Banjar, yang terakumulasi dalam sejumlah kasus tradisi lokal seperti proses pendulangan intan dan jual beli hidup. Dengan spesifikasi ini, tentunya kajian penulis berbeda dengan kajian keempat penulis sebelumnya yang menyoroti aspek lain yang ada dalam tradisi masyarakat Banjar.

### C. Kerangka Berfikir

Manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersamasama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, disadari atau tidak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berhubungan satu sama lain. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orangorang lain itulah yang disebut dengan mu'amalat.

Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullah dalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu bersamaan manusia juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum, guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum mu'amalat.

Pengertian hukum mu'amalat pada umumnya dan yang dimaksud dihsini adalah :

الاحكام المتعاقة بأفعال الناس وتعانيم بعضتهم مع بعض في الاموال والحقوق وقصل منازعاهم 32

-Hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan dan berkubungan antara manusia yang satu dengan yang lain dalam urusan kebendaan dan hak-hak kebendaan serta cara-cara menyelesaikan persengketaan mereka

Dari uarian diatas terdapat beberapa istilah mu'amalat, diantaranya mu'amalar dalam arti perhubungan atau pergaulan. Mu'amalat dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang menimbulkan hubungan hak dan kewajiban merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia. Meskipun bidang mu'amalat langsung menyangkut pergaulan hidup duniawi, nilai-nilai agama tidak dapat dipisahkan. Ini berarti bahwa pergaulan hidup duniawi itu akan mempunyai akibat-akibat di akhirat kelak. Nilai-nilai agama dalam bidang mu'amalat itu dicerminkan oleh adanya hukum halal dan haram yang harus selalu diperhatikan. Misalnya, akad jual beli adalah mu'amalat yang halal; akad utang piutang dengan riba adalah mu'amalat yang haram dan sebagainya. Dalam mu'amalat yang pada dasarnya halal, masih mungkin terdapat hukum halal dan haram juga. Misalnya, akad jual beli yang mengandung unsur penipuan adalah haram.

Hukum mu'amalat Islam mempunyai prinsip yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubâh, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'ân dan sunnah Rasul. Sebagiamana kaidah usul fiqh, yaitu:

\* Mustafā Ahmad Zarqa', al-Figh al-Islami Fī Thaubih al-Jadid (Beirut: Dār al-Fikr, 1967/ Scanned with Me amalat dalam Trastisi Mesyarakat Banja

الاصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

"Asal akad dan mu'amalat adalah sah, sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya"

2. Mu'āmalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan. Sebagaimana sabda Rasul SAW :

عن داود بن صالح للدبي عن ابيه قال : سمعت انا سعيد الخدري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغا اليع عن تراض 34

"Dari Dâwûd ibn şâleh al-Madani dari ayahnya. Ia berkata, "Aku mendengar Abû Sa'îd al-Khudrî berkata, Rasulullah SAW. bersabda, "Sesungguhnya jual-beli itu adalah atas dasar suka sama suka". (IIR. Ibnu Majah)

- 3. Mu'amalat dilakukan atas dasar pertimbangan memdatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
- 4. Mu'āmalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Bentuk-bentuk mu'amalat (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung terus menerus (konstan) ditengah masyarakat disebut al-'urf (tradisi).35

Sebagian ulama usûl fiqh berpendapat bahwa al-'âdah (adat kebiasaan) disebut juga al-'urf, sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara al-'adah dengan al-'urf.36 Menurut Wahbah al-Zuhailî "sebagian ulama uşuliyyîn berpendapat bahwa sesungguhnya kata al-'âdah (العادة) dan kata al-'urf ( العرف) merupakan kata sinonim seperti yang diungkapkan oleh Ibnu 'Abidîn, dan al-Rahawy dalam bukunya Sharh al-Manar, dan Ibnu

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Abdullâh Hamid Hakim, al-Bayan (Sa'adiyah: Putera, Padang Panjang, 1969), Juz. 111, 208. 34 al-Quzwinî, Sunan Ibn Mâjah, 737.

<sup>35</sup> Muhammad Abū Zahrah, Uşūl Fiqh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), Cet. XII, 417. <sup>36</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Salim, Kamus Usul Fikih (Jakarta: Amzah, 2009), Cet. II, 335.

Najim dalam bukunya *al-Ashâh wa al-Nazâir*. Dan kedua kata tersebut bermakna sesuatu yang sudah tetap pada manusia, dan dibenarkan oleh akal serta diterima pula oleh tabiat yang sehat.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut Ibnu 'Amr dan ulama muhaddithin seperti Syekh Fahmy dalam bukunya al-'Àdah wa al-'Urf fi Ra'yi al-Fuqahâ : "sesungguhnya al-'àdah lebih uman dari pada al-Urf".<sup>88</sup> Beberapa pendapat ulama mengenai pengertian 'urf, diantaranya 'urf secara etimologi berasal dari kata 'arafa yu'rifu(عوف) sering diartikan dengan al-ma'rif (المووف) dengan arti "sesuatu yang dikenal", atau berarti yang baik. Kalau dikatakan كن فرن الال موز (Sifulan lebih dari yang lain dari segi al-'urfnya), maksudnya bahwa seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain.<sup>39</sup>

Pendapat lain mengatakan bahwa, *al-'urf* secara bahasa berarti suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat istilah *al-'urf* ini sering disebut sebagai adat.<sup>40</sup> *al-'urf* ini juga berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat.<sup>41</sup>

Sedangkan menurut istilah (terminologi) al 'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan, kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan hukum Islam.<sup>42</sup>

42 Jumantoro, Kamus Uşul Fikih, 334

18 🦻 Mu'amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

ما تعاوفه النامی وساروا علیه من قول او فعل او ترك Segala apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perhuatan ataupun meninggalkan sesuatu ".<sup>19</sup>

Ada juga yang mendefinisikan al-'urf dengan apa-apa yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perbuatan maupun perkataan.<sup>44</sup>

Menurut Imâm al-Shaitibî (ahli usûl fikih Mâliki) dan Imâm Ibn Qayyim al-Jauziyah (ahli usûl fikih Hambali) mengatakan bahwa semua mazhab menerima dan menjadikan *al-'urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum ketika tidak ada *naş* yang menjelaskan suatu masalah yang dihadapi.<sup>43</sup>

Dalam Islam dikenal Qaidah Fiqhiyah, yaitu Al-'Âdah Muhakkamah, yaitu tradisi atau kebiasaan bisa menjadi landasan hukum selagi tidak bertentangan dengan Al-shari'ah. Bahkan para Mufty dan Qady dalam memberikan fatwa kontemporernya berpegang dengan kaidah ini. Rasul SAW bersabda :

حداثنا كنير بن عبد الله بن عسر بن عوف المزق عن حده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين للسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما <sup>46</sup>

"Kathir bin 'Abdillah bin 'Amr bin 'Auf al-Mazani dari kakeknya telah menceritakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : Berdamai itu boleh bagi sesama muslim selama tidak berdamai tentang hal yang haram menjadi halal atau berdamai tentang hal yang halal menjadi haram orang Islam tertkat dengan perjanjian yang dibuat sesama mereka, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

<sup>45</sup> Lihat Abū Ishaq al-Shātibi, al-Muwāfakat fi Uşūl al-Fiqh (Beirut; Dår al-Ma'rifah, 2004), Jilid. 11, 358. Lihat al-Jauziyah, A'lam al-Muwaqqi'in, 293.

<sup>&</sup>quot; Wahbah az-Zuhaili, Usul al-Fiqh al-Islámy (Beirut: Dâr al-Fikr, 2001), 383.

<sup>\*</sup> Ahmad Fahmi Abü Sunnah, al-'Urf wal 'Ådah Fi Ra'yi al-Fuqahd (Dår al-Bashair, 2004), Cet. 1, 152

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Jumantoro, Kanus Uşul Fikih, 334.

<sup>&</sup>lt;sup>an</sup> Rachmat Syáli'i, *Hunu Uşül Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), Cet. III, 128.
<sup>an</sup> Firdaus, Uşül Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hinkum Islam Secara Komprehensif (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet. I, 95.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Abdul Wahhab Khallaf, Maşādir at-Tashri'al-Islāmy Fimâ Lá Naşşa Fiĥ (Dārul Qalam, 2005), Cet, VII, 247.

<sup>44</sup> Jumantoro, Kannus Uşul Fikih, 334.

<sup>\*</sup> Abû 'Îsa al-Tirmizhi, al-Jami' al-Şahih Sunan Imām al-Tirmidhi, Juz. III (Bairut: Dâr al-Fikri, 1408 H / 1988 M), 634-635.

Secara umum ulama fikih menganggap al-'urf adalah salah satu landasan hukum setelah tidak adanya dalil lain yang menetapkanya. Namun dalam kaitannya sebagai landasan hukum ia tidak lepas dan bebas dari syarat yang mengikatnya. Al-'Urf sendiri memiliki syarat dan kriteria tertentu hingga dapat dikatakan sebagai salah satu kekuatan hukum dalam Islam. Kriterianya antara lain ; al-'urf itu adalah hal lazim yang dilakukan oleh banyak orang, secara umum dilakukan di semua negara Islam, tidak bertentangan dengan dalil Shar'i, al'urf yang terkait dengan amalan, dan ungkapan naş pada satu waktu tertentu, terbatas pada waktu itu saja, terkait dengan kebiasaan manusia yang mesti dilaksanakan, tidak adanya ungkapan dan amalan yang berlawanan dengan alurf itu sendiri. Imam al-Shāțibī mengatakan bahwa tidak sepantasnya ulama berbeda pendapat dengan sebab al-'urf, tapi perbedaan yang ada pada hakikatnya saja bukan pada al-'urfnya. Bahkan beliau menambahkan kembali bahwa para Ulama hanya berbeda pada zahirnya saja tapi kenyataannya mereka sama dalam memandang hukum.47

Masyarakat Banjar sebagaimana juga masyarakat lainnya memiliki berbagai tradisi yang berlaku dan berkembang ditengahtengah masyarakatnya seperti tradisi badamai (islah) terhadap kasus-kasus yang terjadi dalam kehidupan mereka, baik terhadap kasus-kasus pidana, perdata, hukum keluarga maupun kasus-kasus dalam bidang lainnya. Tradisi mu'amalat sebagai sebuah fenomena kasus yang terdapat dan terjadi serta berlaku ditengah masyarakat Banjar merupakan sebuah fenomena yang unik dan menarik untuk diangkat kepermukaan, apalagi jika hal ini dikaitkan dengan sosio kultural masyarakatnya. Secara sosiologis masyarakat Banjar tergolong masyarakat pedagang yang oleh Taufiq Arbain digambarkan bahwa begitu besarnya naluri dagangnya orang Banjar mengakibatkan tertanamnya jiwa perantau demi memenuhi hajat hidupnya sekeluarga. Secara simbolik tradisi dagangnya orang

Banjar dapat dilihat terhadap bagaimana mereka memaknai akad sebagai sesuatu yang sangat prinsip, sehingga mereka menganggap tidak sah suatu transaksi bilamana tidak dinyatakan dengan akad yang jelas (sárih). Pernyataan yang jelas (sárih) ini harus diaplikasikan dengan suatu pernyataan ijâb qabûl (saya beli barang ini dengan harga sekian dan oleh penjual dinyatakan dengan ungkapan saya jual barang ini dengan harga sekian, jika demikian maka hal ini (dalam transaksi dimaksud dianggap tidak sah. Disamping itu dapat dikatakan bahwa masyarakat Banjar adalah masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Keberagamaan ini dapat dapat dilihat dari berbagai fasilitas dan aktifitas keagamaan masyarakatnya yang berhubungan dengan hukum Islam, seperti ditemukan sejumlah fasilitas tempat ibadah (Masjid, Langgar/Surau, Majelis ta'lim dengan berbagai aktifitas kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat. Dimanamana baik siang maupun malam hari seringkali ditemukan berbagai kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Orang Banjar merupakan penganut madhhab As-Shafi'i yang cukup fanatis. Fanatisme ini tergambar dalam berbagai aspek kehidupan orang Banjar, termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan mu'amalat. Dalam kegiatan mu'āmalat bagi orang Banjar, seperti misalnya dalam transaksi jual beli dianggap tidak sah jika tidak disertai pernyataan ijâb qabûl oleh kedua belah pihak yang melakukan ikatan perjanjian jual beli tersebut. ijab qabûl ini harus diucapkan dengan jelas (sârih), dengan pernyataan saya jual barang ini dengan harga sekian, dan oleh pihak pembeli pernyataan tersebut disambut dengan ucapan saya beli barang ini dengan harga sekian. Hal semacam ini dilaksanakan tanpa melihat situasi dan kondisi dimana transaksi itu dilaksanakan, oleh karena itu maka masyarakat Banjar selalu diidentikkan dengan Islam.48 Identifikasi masyarakat Banjar dengan Islam ini tidak lain merupakan bentuk idealitas sosial yang merefleksikan suatu dasar ikatan sosial bersama. Dalam arti banyak

<sup>\*\*</sup> Lihat al-Shājibī, al-Mussāfakat, 358. Lihat al-Jauziyah, i 'lām al-Mussaqqi'in, 362.

<sup>20 🦻</sup> Mu'amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

<sup>18</sup> Daud, Islam dan Masyarakat Banjar, 4.

hal dalam perilaku orang Banjar dapat dicarikan referensinya pada nilai yang bersifat hirearki. Dari kecenderungan sumber referensi perilaku sosial inilah fungsi keberislaman oleh masyarakat Banjar akhirnya menjadi simbol dan identitas yang membedakan mereka dengan kelompok masyarakat lainnya di sekitar mereka yang masih menganut kepercayaan atau religi sukunya,49 yang kendatipun sesungguhnya dalam praktik mu'amalat menurut Suhrawardi K Lubis tidak harus kaku seperti hal tersebut yang terpenting dalam transaksi itu harus memenuhi empat unsur, yaitu : (1) adanya sighat al-'âqad (pernyataan untuk mengikat diri), (2) adanya al-ma'qûd 'alaih/ al-Mahl al-'aqad (adanya objek maupun ketentuan kepastian dimana terjadinya aqad / transaksi tersebut).(3) adanya al-muta aqidaini (adanya pihak-pihak yang mengikat diri dalam transaksi tersebut, dan (4) adanya maudû' al-'âqad (adanya tujuan dimana aqad/transaksi itu dilaksanakan.50

### D. Sistematika Penulisan

Dalam buku ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, yang berisi penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan siginifikansi penelitian, riset terdahulu dan kerangka berfikir.

Bab kedua, mu'āmalat dalam kajian hukum Islam, merupakan introduksi teoritis untuk pengkajian data yang akan diteliti. Bahasan ini dibagi menjadi dua; pertama, mu'amalat, yang memuat pengertian, dasar, dan ruang lingkup mu'amalat; kedua, akad (perjanjian). yang memuat pengertian dan dasar akad (perjanjian), kedudukan akad dalam transaksi, faktor-faktor terputusnya akad dalam hukum Islam.

" Ibid., 4.

Bab ketiga, Adat, Islam dan masyarakat Banjar, merupakan penyajian data yang diteliti. Bahasan ini dibagi menjadi dua; pertama, Adat yang memuat pengertian, dasar, rukun, syarat-syarat dan macam-macam adat, kedudukan adat dalam penentuan hukum Islam, konflik antara adat dengan nas, perubahan fatwa akibat perubahan adat dan justifikasi adat dalam hukum fikih mamalat. Bahasan yang kedua mengenai Islam dan masyarakat Banjar yang memuat masyarakat Banjar dalam lintasan sejarah yang meliputi; asal usul masyarakat Banjar dan kedudukan adat dan hukum adat dalam masyarakat Banjar, Islamisi masyarakat Banjar yang meliputi ; Sejarah masuknya Islam kewilayah Banjar dan kedudukan hukum Islam dalam masyarakat Banjar.

Bab keempat, metode penelitian, yang berisi penjelasan tentang seluk-beluk penelitian dan bagaimana penelitian akan dilakukan. Bahasan ini memuat tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode dan pendekatan, teknik pengolahan dan analisis data dan sistematika penulisan.

Bab kelima, letak geografis Banjarmasin Kalimantan Selatan dan gambaran kasus mu'āmalat dalam tradisi masyarakat Banjar. Kasus-kasus mu'amalat lokal masyarakat Banjar, yaitu pendulangan intan dan jual beli hidup.

Bab keenam, mu'amalat dalam tradisi masyarakat Banjar, merupakan analisis terhadap data yang telah disajikan sebelumnya kedua, hubungan hukum Islam dan hukum adat dalam tradisi masyarakat Banjar, memuat acuan dan argumentasi yang melandasi tradisi mu'amalat lokal masyarakat Banjar, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan perspektif hukum Islam terhadap adanya tradisi mu'amalat lokal tersebut.

Bab ketujuh, penutup, merupakan jawaban akhir dari penelitian ini yang memuat kesimpulan, implikasi teoritik, keterbatasan studi, dan rekomendasi penelitian.

HM Hanafiah - 23

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Suhrawardi, K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 129-130.

<sup>22 🤝</sup> Mu'āmalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

# BAB II

# MU'AMALAT DAN AL-'AQD DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM

# A. Mu'āmalat

# 1. Pengertian Mu'amalat

ecara etimologis kata *mu'āmalat* berasal dari kata (عامل – يعامل – معاملة) sama dengan wazan ( فاعل – يفاعل – مفاعلة) yang bermakna saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan.<sup>1</sup>

Sedangkan secara terminologis, pengertian *mu'āmalat* dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian *mu'āmalat* dalam arti luas dan pengertian *mu'āmalat* dalam arti sempit. *Mu'āmalat* dalam arti luas adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi atau dalam pergaulan sosial. Sedangkan dalam arti sempit bermakna aturanaturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>2</sup>

Adapun pengertian *mu'āmalat* dalam arti luas ditemukan perbedaan pendapat dikalangan para ahli sebagaimana berikut ini:

a. Al Dimyati berpendapat bahwa mu'amalat adalah :

التحصيل الدنيوي ليكون سببا للاحر 3

"Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi".

H.M. Hanafiah 🛩 25

# Scanned by CamScanner

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hendi Suhendi, Fiqih Muamalat (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), I.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ibid., 1-3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Said Bakry bin Muhammad Shata al-Dimyāti, *l'ānat al-Tálibîn (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.),* Juz III, 2.

- b. Muhammad Yusuf Musa berpendapat bahwa mu'amalat adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia" 4
- c. Mu'āmalat adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Dari pengertian dalam arti luas di atas, kiranya dapat diketahui bahwa mu'amalat adalah aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.5

Sedangkan pengertian mu'amalat dalam arti sempit didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut :

a. Menurut Hudlari Byk.

المعاملات جميع العقود التي بما يتبادل منافعهم

"Muamalat adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya"."

- b. Menurut Idris Ahmad "Muamalat adalah aturan aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaniyah dengan cara yang paling baik".7
- c. Menurut Rasyid Ridha, muamalat adalah tukar menukar barang atau suatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.8

Persamaan pengertian mu'amalat dalam arti sempit dan mu amalat dalam arti luas adalah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pemutaran harta.

\* Suhendi, Fikih Muamalat, 2.

26 🧇 Mu'āmalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

Muamalat adalah hubungan kerja antar manusia yang dibina atas perikatan-perikatan dan perjanjian-perjanjian yang saling merelai demi mencapai kemaslahatan bersama.9

Mu'amalat bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain, baik secara individu maupun bentuk badan hukum, seperti perseorangan dan yayasan. Badan hukum ini dalam Islam dikenal dengan nama "al-shahsiyyah al-'iktibariyyah". Pada awal mulanya, bidang bahasan fikih oleh para fuqahâ (para ahli fikih) dibagi dalam tiga bagian besar, yaitu akidah, ibadah dan mu'amalat. Adapun bidang mu'amalat adalah yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesamanya dalam masyarakat. Pada awalnya mu'āmalat juga mencakup permasalahan keluarga, seperti perkawinan dan perceraian. Akan tetapi pada zaman Turki Usmani, maka terjadilah perkembangan fikih baru. Bidang mu'amalat cakupannya dipersempit, sehingga masalah-masalah yang berhubungan dengan hukum keluarga tidak masuk lagi dalam pengertian mu'amalat. Hukum keluarga dan segalanya yang terkait dengannya dinamai al-ahwal al-shakhsiyyah (masalah-masalah pribadi).10

Hukum muamalat adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat mengenai keadaan, dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan seperti perjanjian, jual beli, sewa-menyewa, hutang piutang, gadai, hibah, dan sebagainya.11

11 Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalat (Yogyakarta: UII Press, 2000), Cet. I, 7-8

Abdul Majid, Pokok-pokok Fiqih Muamalat dan Hukum Kebendaan dalam Islam (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1986), I. 5 Ibid., 32.

ldris Ahmad, Fikih Al-Syofi iyah (Jakarta: Karya Indah, 1986), I. 1 Bid. 1

Mukhtar Yahya, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islami (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), Cet. I,

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Lihat, Dewan Redaksi Hasan Muarif Ambary, Editor M. Quraish Shihab, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), 245.

# 2. Dasar Hukum Mu'āmalat

Adapun yang dijadikan dasar dalam masalah hukum mu'amalat disini dapat digambarkan sebagai berikut :

# Firman Allah SWT :

هواللذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا ڨ مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور.

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.<sup>12</sup>

وابتغ فيما أتاك الله الدار الأخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إلبك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لايحب المفسدين .

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.<sup>13</sup>

يا أبها الذين أمنوا إذا تداينتم إلى أحل مسمى فكتبوه وليكتب بيكم كاتب لمعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق والبتق الله ربه ولا ينحس منه شيأ فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطبع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رحلين فرحل وامراتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتوه صغوا أو كبيرا إلى أجله ذالكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدن ألا ترتابوا إلا أن تكون تحارة حاضرة تضيرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهب وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم .

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

12 al-Qur'an, 67: 15 13 al-Qur'an, 28: 77

28 🦻 Mu'āmalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah muamalatmu itu), kecuali jika muamalat itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>14</sup>

#### Dalam sebuah al-hadith disebutkan:

عن ابن عمر رضى الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال] المسلم اخوا المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة اخيه كان الله في حاجته ومن فرج على مسلم كربة فرج الله عنه بما كربة من كرب يوم القيامة .<sup>15</sup> ( رواه البخاري و مسلم)

Dari Ibnu Umar r.a. sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda : Orang muslim itu bersaudara sesama muslim yang lainnya tidak saling menzalimi dan tidak pula saling menyakiti. Barang siapa yang melepaskan hajat saudaranya, maka Allah akan melepaskan pula hajatnya. Dan barang siapa yang suka melapangkan kesempitan seorang muslim maka Allah akan melapangkan kesempitan dari beberapa kesempitan di hari kiamat.(HR. Bukhory Muslim)

Tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan kita sehari-hari secara tidak langsung kita bersimbiosis mutualisme / saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Itulah adanya kita saling melengkapi antara satu sama lain, dan dalam hubungan dengan orang lain yang mana menimbulkan hubungan hak dan kewajiban itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia.

15 Mahyuddin Abi Zakaria Yahya Ibn Sharf al-Nawawy, Riyadussalihin, (Surabaya: Shirkah Maktabah Wa Matba'ah Ahmad Ibn Sa'ad Nabhan, t.th.), 130-131.

<sup>14</sup> al-Qur'ân, 2: 282.

Oleh karenanya, agama islam menempatkan bidang muamalat inj sedemikian penting hingga al-hadith Nabi mengajarkan bahwa agama adalah muamalat.16

Nilai-nilai agama dalam bidang muamalat itu juga dicerminkan oleh adanya beberapa aturan-aturan / kaidah-kaidah fikih." Aturan-aturan itu terdapat dalam fikih mu'amalat yang diantara beberapa kaidah adalah;

الاصل في الأشبآء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم<sup>18</sup> a.

"Ketentuan asal bahwa segala sesuatu itu dibolehkan selagi belum ada dalil yang mengharamkannya.

Pada dasarnya segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'ân dan sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung arti bahwa hukum Islam mamberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalat baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.19

Kaedah ini berdasar firman Allah yang berbunyi:

ومالكم الاتأكلوا مماذكراسم الله عليه وقد فصل لكم ماحرم عليكم إلا مااضطرتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهواتهم بغير علم إن ربك أعلم بالمهتدين.

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, Padahal Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.20

- <sup>18</sup> Abd al-Rahman al-Sayuti, al-Aşbáh wa al-Na;áir fi Qawâid wa Furú' Fiqh al-Shâfi'i (Lebanon: Dar al-Fikr, 1996), 1/33. 19 Basyir, Asas-asas Hukum, 17.
- 20 al-Qur'an, 6: 119

🎐 Mu'àmalat dalam Tradisi Masyarakat Banjai 30

Ini maknanya bahwa segala sesuatu yang haram telah diperincikan secara detail dalam syarak, sedangkan yang mubah (dibolehkan) tidaklah diperinci secara detail dan tidak pula dibatasi secara detail, sehingga para ulama berkesimpulan bahwa hukum asal mu'amalat adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya dan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syara',21 seperti terpenuhinya syarat dan rukun kontrak, adanya unsur suka sama suka ( 'an tarâdin) dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Di dalam buku Briefcase Book Edukasi Profesional Syari'ah tentang Investasi Halal disebutkan kaidah fikih tersebut,22 dan juga di dalam buku Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) juga disebutkan 'Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah', kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.23 Lihat juga buku Bursa Efek Tuntunan Islam dalam Transaksi di Pasar Modal yang menuliskan bahwa hukum asal muamalat adalah halal.24

Hal ini artinya selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreatifitas atau perubahan jenis mu'amalat, maka mu'amalat itu dibolehkan. Inilah sisi rahmat Allah SWT terbesar yang diberikan kepada umat manusia.

b. Mu'āmalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Prinsip ini memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu berakibat tidak dapat dibenarkannya sesuatu bentuk mu'amalat.

24 Lihat, Nadirsyah Husein, Shahatah dan Atiyah Fayyad, Adubat Shara hyyah Littamal Fi Shuq Ar-Rouq Maliyah, Alih Bahasa Oleh A. Syakur. (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004)

<sup>16</sup> Basyir, Asas-asas Hukum, 12

<sup>17</sup> Ibid., 12.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Lihat, 'Ali Ahmad al-Nadwi, Mausu'ah al-Qawā'id wa al-Dawābit al-Fiqhiyyah (Beirut: Dâr 'Alam al-Ma'rifah, 1999), 221 dan 226. Lihat, juga Rafiq Yunus al-Misri, Uşûl al-Iqtisâd al-Islâmi (Beirut: al-Dâr al-Syamiyyah, 1999), 148.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Briefcase Book Edukasi Profesional Syariah tentang Investasi Halal di Reksa Dana Syariah (Jakarta: Renaisan, 2005), Cet. I, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Basyir, Asas-asas Hukum, Cet. II, 15.

Misalnya, seseorang dipaksa menjual rumah kediamannya, padahal dia masih ingin memilikinya dan tidak ada hal yang mengharuskan dia menjual dengan kekuatan hukum. Jual beli yang terjadi dengan cara paksaan dipandang tidak sah. Contoh lain, seseorang membeli sesuatu barang, akhirnya merasa tertipu. Barang yang dibelinya itu ternyata palsu. Jual beli yang mengandung unsur tipuan itu memberi hak kepada pembelinya untuk membatalkannya. Contoh lagi, anak-anak di bawah umur 7 tahun tidak sah melakukan perjanjian jual beli karena belum cukup mempunyai pertimbangan pikiran yang mencerminkan kerelaannya. Dengan kata lain, kebebasan kehendak anak-anak di bawah umur 7 tahun menurut hukum belum bernilai.25

- c. Mu'āmalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghidari madharat kehidupan masyarakat. Prinsip ketiga ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk mu'āmalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk mu'amalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Misalnya, berdagang narkoba, minum-minuman keras, perjudian, daging babi, dan darah.26
- d. Mu'āmalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Prinsip keempat ini menentukan bahwa segala bentuk mu'amalat yang mangandung unsur penindasan tidak dibenarkan. Misalnya, dalam hutang piutang dengan tanggungan barang. Untuk jum lah hutang yang jauh lebih kecil daripada harga barang tanggungannya diadakan ketentuan jika dalam jangka waktu tertentu hutang tidak dibayar, barang tanggungan menjadi lebur, menjadi milik yang berpiutang atau dengan contoh lain, menjual
- 23 Basyir, Asas-asas Hukum, Cet. II, 15-17. 26 Ibid., 15-17.

32 🦇 Mu'amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

barang jauh di atas harga yang semestinya karena pembelinya amat memerlukan barang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer.27

e. Fatwa hukum Islam dapat berubah sebab berubahnya masa, tempat, situasi, dorongan, dan motivasi".28

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai terjadinya perubahan, yaitu faktor tempat, faktor zaman, faktor kondisi sosial, faktor niat, dan faktor adat kebiasaan. Faktor-faktor ini amat berpengaruh dalam menetapkan hukum bagi para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum bidang mu'amalat. Dalam menghadapi perubahan sosial yang disebabkan kelima (5) faktor ini, yang akan dijadikan acuan dalam menetapkan hukum suatu persoalan mu'amalat adalah tercapainya maqashid syari'ah, yaitu tujuan yang hendak dicapai dalam mensyari'atkan suatu hukum, sesuai dengan kehendak syara'. Atas dasar ini, maka maqasid shari'ah lah yang menjadi ukuran keabsahan suatu al-'aqd atau transaksi mu'āmalat.

Menurut Ibn al-Qayyim kaedah ini sangat penting dalam hukum Islam. Tidak mengetahui kaedah tersebut, akan terjadi kekeliruan besar dalam pandangan atau penilaian terhadap hukum Islam dan akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan yang tidak dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Sebab prinsip hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat.29

<sup>27</sup> Basyir, Asas-asas Hukum, 15-17.

<sup>28</sup> Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamîn (Beirut: Dâr al-Fikr, 1977), Juz. III, Cet. II, 14. Fatwa juga merupakan bentuk dari pertumbuhan dan sikap adaptif dalam hukum Islam. Fatwa melibatkan interaksi antara ulama, masyarakat dan pemerintah. Lihat, Nadirsyah Husein, Shahatah dan Atiyah Fayyad, Adubat Shara iyyah Littamal Fi Shuq Ar-Rouq Máliyah, 147.

<sup>29</sup> al-Jauziyyah, I'lam al-Muwaqqi'in, 14.

f. Bahwa sesungguhnya fondasi bangunan dari syari'at itu didirikan atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan diakhrat.

Misalnya dalam persoalan penetapan harga (at-tash'ir). Rasulullah SAW tidak membolehkan adanya campur tangan dalam persoalan harga yang berlaku di pasar. Hal ini berlaku ketika pasar (transaksi dagang) berjalan dengan normal, di mana kenaikan harga barang disebabkan banyaknya permintaan sementara stok barang sedikit. Sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan, yaitu apabila barang sedikit sementara permintaan banyak, maka harga akan naik dengan sendirinya, dalam keadaan seperti ini sama dengan berbuat zalim terhadap pedagang, sedangkan berbuat zalim itu hukumnya haram.

Namun, berbeda halnya apabila kenaikan harga itu disebabkan oleh para pedagang. Misalnya, persediaan komoditi barang yang dibutuhkan konsumen cukup banyak, tetapi karena banyaknya permintaan konsumen, para pedagang memanfaatkan situasi tersebut untuk menaikkan harga atau para pedagang melakukan ihtikar atau penimbunan barang dengan sengaja dengan tujuan agar stok menipis di pasar dan harga melonjak naik, sehingga apabila harga telah naik, barulah para pedagang mengeluarkan barangnya sedikit demi sedikit.

Dalam kasus seperti ini, para pedagang tersebut telah berbuat zalim dan pemerintah harus memaksa mereka untuk menjual komoditi dagangannya yang dibutuhkan konsumen, sesuai dengan harga yang normal (harga sebelum terjadinya kenaikan).

Sejalan dengan kasus di atas, seluruh perbuatan ihtikar pun dilarang, karena salah satu penyebab diberlakukannya *at-tas'ir* adalah untuk mencegah terjadinya ihtikar tersebut dilarang dalam Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Muslim, yang berbunyi : عن معمرين عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحتكر الا خاطئ .<sup>30</sup>

( رواه ابن ماجه ).

Dari Ma'mar ibn ʻAbdillah ra. Ia berkata : Rasulullah SAW. telah bersabda: Tidak boleh ada perbuatan ihtikar, kecuali bagi orang-orang yang berbuat salah (HR. Ibnu Mâjah)

Oleh karena itu, apabila *at-tas'ir* itu dibolehkan atau diwajibkan, sehingga para pedagang dipaksa untuk menjual barang mereka sesuai dengan harga normal atas prinsip memelihara kemaslahatan masyarakat (*al-maslahah al-'āmmah*), maka para *muhtakir* (pelaku ihtikar) dipaksa untuk menjual barangnya sesuai dengan harga normal sebagaimana harga sebelumnya terjadi kenaikan harga. Karenanya, mempermainkan harga barang dan melakukan ihtikar samasama merupakan perbuatan zalim yang diharamkan syara'. Dan pendapat ini, sejalan dengan pendapat mayoritas ulama fikih.

g. Setiap tindakan hukum yang tidak mencapai sasaran yang dituju, maka tindakan hukum itu menjadi batal.

Berdasarkan kaidah di atas, maka sasaran dari suatu *al-'aqd* harus senantiasa mengacu kepada tujuan yang dikehendaki *shara'* dalam setiap pensyari'atan hukumnya, yaitu kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Maka apabila pada suatu transaksi terdapat indikasi-indikasi kemaslahatan, berarti di situ terdapat hukum Allah SWT. Untuk itu, dengan cara apapun kemaslahatan itu dapat dicapai, maka cara-cara itu pun di syari'atkan.

Oleh karena itu, pada setiap transaksi mu'āmalat, termasuk dasar utama dalam menilai keabsahan transaksi tersebut juga niat dan tujuan yang terkandung dalam transaksi tersebut. Apabila sasaran yang dikehendaki syara' tidak diduga kuat tidak akan tercapai dalam transaksi itu, maka transaksi itu dianggap

<sup>36</sup> Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Quzwini, Sunan Ibn Májah. (Beirut: Dår al-Fikr, 1975), 678.

34 🧇 Mu'āmalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

batal. Jadi tidak hanya dilihat dari sisi formalnya saja, namun harus dilihat lebih jauh lagi, yaitu harus memperhatikan tujuan dan makna yang dikandung dari transaksi tersebut.

Dari gambaran yang diuraikan terdahulu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya itu di perbolehkan asalkan masih dalam koridor shari'ah. Mu'amalat adalah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain. Seperti, al-'aqd jual beli adalah mu'amalat yang halal; al-'aqd utang piutang dengan riba adalah mu'amalat yang haram. Dalam al-'aqd transaksi jual beli terkadang ada dengan mendadak tanpa diteliti secara seksama dalam nilainya, oleh karena itu biasanya timbul beberapa kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, terutama bagi pembeli yang merasa dirugikan akibat ulah penjual yang tidak jujur. Perilaku itulah yang tidak seharusnya terjadi dalam mu'āmalat.

Kendatipun sesungguhnya hukum asal perbuatan manusia itu adalah terikat dengan hukum syara. Hal ini berdasarkan kepada suatu kenyataan bahwa setiap perbuatan seorang muslim yang akan ia lakukan wajib untuk diketahui hukum Allah terhadap perbuatan tersebut sebelum ia melakukannya, sebab Allah SWT akan meminta pertanggung jawabannya nanti (menanyainya).31 Sebagaimana Firman Allah SWT:

فوربك لنستلنهم أجعين عماكانوا يعملون . Maka demi Tuhanmu, Kami pasti akan menanyai mereka semuta. Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.<sup>33</sup>

وماتكون في شأن وماتلوا منه من فرأن ولاتعملون من عمل الاكنا عليكم شهود إذ تمضوب

فيه ومايعزب عن ربك من متفال فرة فن الأرض ولا في السماء ولاأصغر من ذلك ولاأكتر إلا Kamu tidak berada dalam suatu Keadaan dan tidak membaca suatu ayut dari Al Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan. ( کتاب مین . M. Muhanımad Ismail, Al-Fikru Al-İslâmy, alih bahasa oleh A. Haidâr (Bangil; Al-Izzah, <sup>11</sup> al-Qur'ân, 15-92193

36 🤝 Mu amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

melainkan Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu biarpun sebesar zarrah (atom) di bumi ataupun di langit. tidak ada yang lebih kecil dan tidak (pula) yang lebih besar dari itu, melainkan (semua tercatat) dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuch).<sup>33</sup>

Para Sahabat ra. tidak melakukan suatu perbuatan kecuali mereka menanyakan hukumnya sebelum melakukannya untuk mengetehui hukum Allah pada perbuatan tersebut. Andaikan asal hukum perbuatan manusia adalah ibâhah (boleh) tentu mereka (para sahabat) akan langsung melakukan perbuatan tersebut tanpa bertanya dulu tentang hukum perbuatan tersebut.34

### 3. Ruang Lingkup Mu'amalat

Menurut ibn Abidin bahwa ruang lingkup kajian mu'āmalat dapat dikelompokan kepada 5 (lima) bagian, yaitu :

- a. Muawadah mâliyah (hukum kebendaan).
- b. Munâkahat (hukum perkawinan).
- c. Muhâsanat ( hukum acara).
- d. Âmanat dan 'Aryah (pinjaman).
- e. Tirkah (harta peninggalan). 35

Ruang lingkup hukum mu'amalat di dalam fikih biasanya dimasukkan di dalam bab (fasal) mengenai buyu', jamak dari bai' yang berarti jual beli mencakup tentang perikatan-perikatan di antara sesama anggota masyarakat dalam masalah kebendaan meliputi, yang antara lain :

a. Jual beli, adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan imbalan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' adalah memberikan suatu benda kepada orang lain dengan imbalan benda yang lain menurut ketentuan yang khusus.

33 al-Qur'ân, 10: 61.

<sup>34</sup> Ismail, Al-Fikru Al-Islamy, 68.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Nana Masduki, Fikih Muamalat Madiyah (Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 1987), 4.

- b. Qardu atau iqrad (hutang piutang), yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain dengan syarat orang tersebut akan mengembalikan di lain waktu dengan suasana yang sama.
- *Hiwalah* (pengalihan hutang), yakni mengalihkan hutangnya seorang debitur kepada orang lain yang berhutang kepada dirinya.
- d. Doman (jaminan), yaitu menjaminkan sesuatu atas hutang yang menjadi tanggungannya, baik yang tetap atau sudah dialihkan kepada pihak lain.
- e. Al-rahn (gadai), adalah menyimpan suatu barang sebagai tanggungan hutang.
- f. Taflis (kepailitan), orang yang pailit disebut *muflis* yaitu orang yang mempunyai hutang kepada orang lain yang sudah jatuh tempo dan hutang tersebut melebihi jumlah hartanya.
- g. Suluh (perdamaian), al-'aqd ini dibenarkan jika ada ikrar dari orang yang mendakwa.
- h Wakalah (perwakilan) yang mendelegasikan suatu perbutan hukum kepada orang lain untuk dikerjakan selama masa hidupnya si muwakil.
- i. Shirkah (persekutuan), ada dua macam yaitu: (1) kepemilikan bersama atas suatu barang oleh dua orang baik berupa warisan atau dari pembelian, (2) persekutuan untuk menjalankan perdagangan barang yang dimiliki berdua.
- j. Shuf'ah, yaitu hak mendahului untuk membeli atas barang yang dijual oleh teman persekutuannya dalam penjualan tanah dan barang yang ada di atasnya seperti bangunan dan tumbuhtumbuhan.
- k Ijārah (sewa menyewa), yaitu memberikan manfaat atas suatu barang untuk digunakan orang lain dengan membayar ongkos tertentu.

38 🧇 Mu'amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

- Musaqah, yaitu perjanjian antara pemilik lahan dengan penggarap untuk mengolah, merawat dan menyirami dengan perjanjian hasil yang diperoleh dibagi antara mereka berdua.
- m. Muzara'ah, adalah perikatan antara pemilik lahan dengan penggarap akan tetapi bibit tanaman dari penggarap.
- n. Mukhorobah, adalah perikatan antara pemilik lahan dan penggarap dengan bibit dari pemilik lahan.
- o. Wadi'ah (penitipan barang/benda kepada orang lain).
- p. 'Ariyah (pinjam meminjam) yaitu menggunakan manfaat suatu barang milik orang lain dengan maksud mengembalikannya dalam keadaan utuh.
- q. Hibah, yaitu memberikan barang yang bisa diperjualbelikan kepada orang lain secara cuma-cuma tanpa imbalan apapun.
- *Qirad*, yaitu memberikan barang dagangan kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi antara mereka berdua.
- s. Waqaf, yaitu menanam suatu benda yang bisa diambil manfaatnya dan bersifat tetap untuk satu tasharruf tertentu saja.
- t. Iqrār, yaitu pengakuan seseorang atas suatu hak yang menjadi tanggungannya.
- u. Wasiat, yaitu pemberian suatu hak kebendaan yang digantungkan setelah pemilik benda tersebut mati.<sup>36</sup>

Begitu luasnya ruang lingkup kajian *mu'āmalat* ini dan apa lagi jika dikaitkan dengan penelitian disertasi yang memfokuskan pada kasus pendulangan intan dan jual beli hidup, maka kerangka teori yang akan digunakan adalah hal-hal yang berkaitan dengan *rahn, jual beli, al-'urf, al-'aqd* dan *shirkah* yang terkait dengan praktik *mu'āmalat* dalam tradisi masyarakat Banjar.

<sup>36</sup> Suhendi, Fikih Muamalat, 5.

# a. Jual Beli

a) Pengertian

Kata jual beli adalah berasal dari bahasa Indonesia yang berarti persetujuan saling mengikat antara penjual, yaitu menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.<sup>37</sup> Sedangkan dalam bahasa Arab, kata jual beli sebut dengan المبيع – بيعا yang berasal dari kata المبع sisebut dengan

Dalam kitab Subúl al-Salám, jual beli secara bahasa diartikan dengan أي المال عال artinya pemilikan harta dengan harta.

Sedangkan dalam kitab Kifáyah al-Akhyár, jual beli secara bahasa diartikan dengan :

artinya memberikan sesuatu dengan " اعطاء شيئ في مقابلة شيئ imbalan sesuatu.

Adapun dalam kitab l'anat al-Talibîn, jual beli diartikan dengan

artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu اله مقابلة شيئ بشيئ yang lainnya.

Menurut istilah (termenologi) jual beli didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut :

مبادلة مال بمال على سبيل التراض او نقل مال بعوض على الواجه المأذون فيه. <sup>20</sup>(a

"Pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dibenarkan.

- " Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai
- <sup>14</sup> AW. Munawwir, Al-Munawwir: Kainus Arab Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Progresif,
- <sup>9</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Sübül al-Salâm (Indonesia: Maktabah Dakhlan, t.th.), hr. 111.2

\* Taqiyyuddin Abu Bakar Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Ahyar* (Beirut: Dâr al-Fikr, " al-Dimyati, l'anat al-Tâlibin, 2.

<sup>45</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah (Beirut: Dår al-Fikr, 1983), Jilid III, 92. 40 🦻 Mu'àmalat dolam Tradisi Masyarakat Banjar

تمليك عين مانية بمعا وضة بإذن شرعي او تمليك منفعة مباحة على التأبيد بنمن (b

43 all

"Memiliki sesuatu benda dengan mengganti sesuatu atas dasar izin syara' atau dengan kepemilikan manfaat yang dibolehkan harus melalui pembayaran berupa uang."

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah persetujuan antara penjual dan pembeli terhadap pertukaran kepemilikan barang yang ada nilainya dengan cara-. cara tertentu menurut syara' dengan akibat beralihnya kepemilikan barang.

### b) Dasar Hukum Jual Beli

Di dalam al-Qur'ân diatur tentang jual beli yang baik agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan. Firman Allah SWT :

الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كمايقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنماليع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولنك أصحاب النار هم فيها خلدون .

Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.44

Berkenaan dengan ayat ini, salah seorang mufasir terkenal Muhammad Mustafa al-Maraghi menerangkan bahwa dalam hal mu'āmalat, Allah SWT telah menggariskan cara mu'āmalat yang

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Syamsuddin Abdullah Muhammad bin Qasimi al-Shafi'i, Fat al-Qarib al-Murib (Indonesia: Dar al-Ihya, t.th.), 30. 4 al-Qur'ân, 2: 275.

benar antara sesama manusia, dalam hal ini adalah bisnis jual beli antara satu pihak lain dibolehkan mengambil keuntungan dari jual beli, sebagai ganti barang jualannya tetapi dalam hal riba Allah SWT melarangnya dengan keras sebab sangat merugikan manusia tu sendiri dan membawa kepada eksploitasi antar manusia dan kehancuran ekonomi.<sup>45</sup>

Jual beli sebagai salah satu cara memperoleh harta harus Jual beli sebagai salah satu cara memperoleh harta harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka atau saling saling rela antara penjual dan pembeli. Dengan adanya saling rela maka jual antara penjual dan pembeli. Dengan adanya saling rela maka jual beli yang dilangsungkan terlaksana dengan nyaman, dan beli yang dilangsungkan terlaksana dengan nyaman, dan diharapkan penghasilan yang diperoleh mendatangkan berkah, diharapkan penghasilan yang memakan harta orang lain secara sehingga tidak terjadi seseorang memakan harta orang lain secara bathil, sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :

يأايهالذين أمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولاتقناوا إنفسكم إن الله كان بكم رحيما.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>46</sup>

Menurut Mufassir Ahmad Mustafa al-Maraghi, maksud kata al-batil dalam ayat tersebut adalah mengambil harta tanpa pengganti yang hakiki yang bisa dan tanpa keridhaan dari pemilik harta yang diambil itu.<sup>47</sup>

Dan juga al-hadith Rasulullah SAW yang berbunyi :

عن داود بن صالح للدن عن ايه قال ؛ سمعت ابا سعيد الخدري بقول ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ انما البيع عن تراض . ( رواه ابن ماجه ).<sup>48</sup>

- <sup>49</sup> Muhammad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Alih Bahasa Bahrun Abu Bakar (Semarang: Toha Putra, 1999), Juz III, 102.
- \*\* al-Qur'ân, 4: 29.
- <sup>e</sup> al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, 25.
- " al-Quzwini, Sunan Ibn Majah, 737.

42 🧇 Mu'amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

Dari Dâud Ibn Şâlih al-Madnâ dari ayahnya, katanya : Saya mendengar Abî Tha'îd al-Hudri berkata : Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya jual beli itu adalah atas dasar suka sama suka diantara kamu.(HR. Ibn Mâjah)

Dalam suasana ibadah, jual beli masih dibolehkan sepanjang tidak menganggu ibadah. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah SWT dalam al-Qur'ân:

ليس عليكم حناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكرواالله عند المشعر الحرام واذكروه كماهداكم وإن كشم من قبله لمن الضالين .

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tihamu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril haram. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sestingguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.<sup>49</sup>

Aturan tentang cara jual beli yang baik agar terhindar dari perbuatan yang dapat merugikan diri pribadi maupun orang lain, sehingga memperoleh hasil jual beli yang bersih dan suci dalam pandangan Islam serta mendapatkan berkah juga diatur dalam alhadith Nabi SAW yang berbunyi :

Dari Rifâ'ah Ibnu Râfi' ra, sesungguhnya Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang pemuda tentang usaha apakah yang paling baik? Beliau bersabda : Ialah orang-orang yang bekerja dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang mabrur (halal). (HR. Baihaqi)

c) Rukun dan Syarat Jual Beli

Abdurrahman al-Jaziri mengemukakan bahwa :

ارکان البیع سنة ؛ صغة وعاقد ومعقود علیه وکل منهما قسمان لأن العقد ما ان يقون بائعا او مستربا والمعقود علیه اما أن یکون ثما والصبغة اما ان یکون ایجابا او قبولا .<sup>51</sup>

<sup>49</sup> al-Qur'ân, 2: 198.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Abu Bakar Muhammad Ibn Hasan Ali al-Baihaqi, Sunnah al-Kubra (Beirut: Dår al-Fikr, t.th.), Juz V, 263.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Alá al-Mazáhib al-Arba'ah* (Kairo: Mathaba'ah al-Istiqamah, t.th.), 155.

"Rukun jual beli itu ada enam perkara : yaitu sighat, orang yang berakad dan burang yang diperjual belikan. Dan masing-masing terbagi dua, yaitu : orang yang berakad itu penjual dan pembeli, kemudian barang yang diperjual belikan dan harga, adapun sighat yaitu ijab dan qabil."

Menurut Abu Bakar Mansyur rukun jual beli yaitu :

(1) عائد , orang yang beraqad.

(2) معقود عليه , yang mengaqadkan.

(3) مىيغة, sighat.<sup>52</sup>

Agar rukun tersebut sah dan sempurna, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

(1) Penjual dan pembeli, keduanya disyaratkan :

(a) Berakal,

(b) Tidak boros,

(c) Baligh,

(d) Dengan kehendak sendiri (bukan terpaksa).53

Bila terpaksa karena hak (benar), maka jual beli ini sah, sebagaimana jika dipaksa oleh Hakim untuk menjual hartanya demi melunasi hutang, paksaan yang demikian adalah paksaan yang hak.

# (2) Barang dan harga, keduanya disyaratkan :

(a) Suci barangnya, yaitu bukan najis dan diharamkan,

(b)Ada manfaatnya,

(c) Bendanya dalam keadaan nyata dan dapat dikuasai,

(d) Milik sendiri

44 🤒 Mu'àmalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

(e) Diketahui oleh penjual dan pembeli.54

- (3) Ijab qabul (sighat), keduanya disyaratkan :
  - (a) Satu sama lain berhubungan disatu tempat tanpa ada perpisahan yang merusak.
  - (b) Ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barangnya. Jika keduanya tidak sepakat, jual beli dinyatakan tidak sah.
  - (c) Ungkapan harus menunjukkan masa lalu (madi) seperti perkataan penjual "aku telah jual" dan perkataan pembeli "aku telah terima".<sup>55</sup>

### d) Macam-macam Jual Beli

Di dalam kitab Matan Ghayah Wattaqrib disebutkan bahwa jual beli ada tiga macam, yaitu :

البوع ثلاثة أشياء ؛ بع عن مشاهدة فجائز وبيع شيئ موصوف في الذمة فحائز إذا وجدت الصفة على ماوصف به وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا بجوز .<sup>56</sup>

Adapun jual beli itu ada tiga macam, yaitu : jual beli sesuatu yang dilihat maka dibolehkan, menjual benda yang diberi sifat dalam suatu tanggungan maka dibolehkan, jika didalamnya terdapat satu sifat yang ditetapkan dari beberapa sifat pesanan, menjual barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat maka tidak dibolehkan.

(1)Jual beli sesuatu yang dapat dilihat, yakni barangnya ada ditempat, maka jual beli itu hukumnya boleh, jika memang ditemukan syarat, seperti :

<sup>52</sup> al-Dimyati, l'anat al-Țalibin, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Muhammad Rifai, Ilmu Fikih Islam Lengkap (Semarang: Toha Putra, 1978), 404.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Chairuman Pasaribu dan Sukhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 35.

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Kamaruddin al-Marzuki (Bandung: al-Ma'arif, 1994), Jilid II. 50.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Ahmad bin al-Husain bin Ahmad, Matan Ghayah Wattaqrib (Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan Wa Auladah), 20.

(b) Bendanya dapat diambil manfaatnya sesuai dengan yang (a) Keadaan bendanya suci.

(c)Bendanya dapat diterimakan atau diserahkan kepada

(2)Menjual suatu benda yang diberi sifat dalam suatu anggungan. Penjualan seperti ini dinamai "Pesanan", maka tanggungan. Fenjuanan seria alamnya terdapat satu sifat yang hukumnya boleh ketika didalamnya terdapat satu sifat yang ditetapkan dari beberapa sifat pesanan.58

Pesanan ataupun yang dinamakan jual beli salam mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi agar jual beli tersebut menjadi sah. Syarat tersebut menurut Sayyid Sabiq terbagi kepada dua hal :

(a) Syarat pembayaran modal

Diketahui jelas jenisnya,

Diketahui jelas kadarnya,

- Diserahkan di Majelis.

(b) Syarat yang disalamkan

- Bahwa barang tersebut ada dalam tanggungan,
- Barang tersebut berkriteria yang bisa memberikan kejelasan kadar dan sifat-sifatnya yang membedakannya dengan lainnya, agar tidak mengandung gharar dan terhindar dari perselisihan,
- Bahwa batas waktu diketahui jelas.59

<sup>37</sup> Inron Abu Amar, Terjemah Fathul Qarib (Menara Kudus: t.p., t.th.), Jilid I, 229. 58 Ibid., 230.

<sup>39</sup> Sabiq, Fikih Sunnah, 92.

46 🦻 Mu'amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

(3) Menjual barang yang tidak ada dan tidak dapat dilihat mata kedua belah pihak (pembeli dan penjual), maka hukumnya tidak boleh.60

### b. Al-Rahn (Gadai)

### 1) Pengertian

Dalam bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *al-rahn* yang secara etimologi mengandung pengertian menggadaikan, merungguhkan.61 Namun demikian, ada juga pengertian lain dari kata al-rahn yang menurut istilah bahasa (lughah) berarti tetap, kekal dan jaminan.62 Dalam definisi lainnya, al-rahn atau gadai menurut bahasa disebut dengan al-thubût (الثبوت) dan al-habs (الحبس) yaitu penetapan dan penahanan. Ada pula yang menjelaskan al-rahn adalah terkurung atau terjerat.63

Dalam Fikih Sunnah, menurut bahasa al-rahn adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai al-habs artinya penahanan, seperti dikatakan: Ni'matun Rahinah, artinya karunia yang tetap dan lestari.64

Menurut Zainuddin dan Jamhari, gadai adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. Borg adalah benda yang dijadikan jaminan. Benda sebagai borg ini akan diambil kembali setelah utangnya terbayar. Jika waktu pembayaran telah ditentukan telah tiba dan utang belum dibayar, maka *borg* ini digunakan sebagai ganti yaitu dengan cara dijual sebagai bayaran dan jika ada kelebihan dikembalikan kepada orang yang berutang.65

60 Amar, Terjemah Fathul Qarib, 230-231.

<sup>61</sup> Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Al-Qu'an, 1983), Cet. I, 148. 62 Sabiq, Fikih Sunnah, 139.

63 Suhendi, Fikih Muamalat, 105.

4 Sabiq, Fikih Sunnah, 150.

65 A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, Al-Islam 2, Muamalat dan Akhlaq (Bandung: Pustaka Setia, 1999), Cet. I, 21.

Menurut beberapa mazhab bahwa, *al-rahn* berarti perjanjian penyerahan harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan hutang yang nantinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagainya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang terlebih tersebut tidak harus bersifat legal, misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan.<sup>66</sup>

Dalam hal ini Ghufron A. Mas'adi, mengemukakan bahwa yang dimaksud *al-rahn* (gadai) adalah sebuah *al-'aqd* utang piutang yang disertai dengan jaminan (atau agunan).<sup>67</sup> Sedangkan di dalam *shari'ah*, *al-rahn* itu berarti memegang sesuatu yang mempunyai nilai, bila pemberian itu dilakukan pada waktu terjadinya utang.<sup>68</sup>

Sedang menurut pendapat Syafe'i Antonio, *al-rahn* (gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.<sup>69</sup>

Menurut istilah, yang dimaksud dengan al-rahn adalah :

- a) Apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik berupa barang tak bergerak atau berupa ternak berada di bawah kekuasaannya (pemberi pinjaman) sampai ia melunasi hutangnya.<sup>70</sup>
- b) Al-'Aqd yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.<sup>71</sup>
- <sup>60</sup> Hassan Sadily, Ensiklopedi Islam (Jakarta: PT. Ichtiar van Hoove, 2000), Jilid, V, 1480.<sup>60</sup> Ghufron A.M. As'adi, Fikh Muamalat Kontekstual (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. I, 175-176.
- <sup>66</sup> A. Rahman I. Doi, Muamalat Syariah III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Cet. I, 72.
- <sup>89</sup> Muh. Syafei Antonio, Bank Syariah dan Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), Cet.I, 128.
- \* Sabiq, Fikih Sunnah, Cet. 1, 150.
- <sup>11</sup> T.M. Hasbi As-Siddieqy, Pengantar Fikih Muamalat, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984), Cet. II. 86-87.
- 48 🦻 Mu'amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

- c) Menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang selama ada dua kemungkinan, untuk mengembalikan uang atau untuk mengambil sebagian uang itu.<sup>72</sup>
- d) Menjadikan zat swatu benda jaminan hutang.73
- e) Suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam hutang-piutang.<sup>74</sup>
- f) Al-'Aqd perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.<sup>75</sup>
- g) Sesuatu yang diletakkan pada seseorang yaitu sesuatu barang yang diganti dengan barang yang lain.<sup>76</sup>
- h) Menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.<sup>77</sup>
- 2) Dasar Hukum Al-Rahn

Dalam Islam, *al-rahn* merupakan sarana saling tolongmenolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa. *al-rahn* hukumnya *jaiz* (boleh) menurut Al-Qur'ân, as-sunnah dan ijma'.<sup>78</sup> Adapun dasar hukum *al-rahn* ini yaitu:

<sup>73</sup> Ibid., 106.

- <sup>25</sup> Masyfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, (Jakarta: Haji Masagung, 1998), 153.
- <sup>76</sup> Jamaluddin Muhammad Ibnu Manzur, Lisán al-Araby, (Beirut: Dár al-Shadri, t.t.), Jilid XIII, 188.
- <sup>77</sup> Ahmad Azhar Basyir, Riba Utang Piutang dan Gadai, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 50.
- 78 Sabiq, Fikih Sunnah, 139.

<sup>72</sup> Sabiq, Fikih Sunnah, 187.

<sup>74</sup> Ibid., 106.

باليهالذين إذانداينتم بدين إلى إحمل مسمى فاكتبوه وليكتب بيكم كاتب بالعدل ولاياب كاتب بهایهالدین است . ان یکتب کیما علمه الله فلیکتب ولیملل الذی علیه المغی ولیتق الله ربه ولایخس منه شینا نیان استار الم ربه ولایخس منه شینا نیان ان بكتب ---كان الذي عليه الحق سفيها او ضعبها اولا بستطيع ان تمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهادا کان الله به ... شهبدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرحل وامرانان من نرضود من الشهناء ان تضار بنه بینان من نرضود من الشهناء ان تضار شهبدين من ر إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولاياب الشهداء إذا مادعوا ولاستمول من الشهداء أن تضل مد و معاولة وكبوا إحدامًا مسبر . إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وادني الاترابوا إلا ان نكود تحارة صغوا او كبوا إلى أجله درسم بينكم فليس عليكم حناح الاتكتبوها وأشهدوا إذاتباعتم ولابضار كاتب ولاشهد وإن تعليا فإنه بيهم. فسوق بكم واتقواالله ويعلمكم الله والله بكل شي، عليم .

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalat tidak Hai orang-orang yang orang yang ditentukan, hendaklah kamu secara tunai untuk waktu yang ditentukan nemulis di antuk secara tunai untuk wakin yang menulis di antara kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulish namulish menuliskannya dan gengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggan menuliskannya aengan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah menuliskannya sebagainan ang yang berhutang ilu mengimlakkan (apa ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang ilu mengimlakkan (apa ia menuus, aun neruusian a san akalah ia bertakwa kepada Allah yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah yang akan allulis (197). Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya, jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'āmalatmu itu), kecuali jika muamalat itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.<sup>79</sup>

Dalam ayat di atas dijelaskan, bahwa apabila sesorang berada dalam keadaan bepergian dan hendak melakukan suatu tindakan bermu'amalat ataupun suatu transaksi hutang-piutang, kemudian ia tidak mendapatkan seseorang yang adil dan pandai dalam hal penulisan transaksi hutang, maka hendaklah meminta kepadanya suatu bukti lain sebagai bukti kepercayaan atau penguat, yaitu dengan menyerahkan sesuatu berupa benda atau barang yang berharga sebagai jaminan yang dapat dipegang atau hutang.<sup>80</sup> Hal ini dipandang perlu karena untuk menjaga agar kedua belah pihak yang melakukan perjanjian gadai itu timbul rasa saling mempercayai antara satu sama lainnya, sehingga dalam transaksi gadai tersebut tidak menimbulkan kecurigaan yang kemungkinan akan terjadi suatu perselisihan antara para pihak yang bersangkutan.

Jaminan yang ada di tangan pihak piutang adalah amanah dan si piutang tidak memiliki hak untuk memanfaatkan atau menggunakannya di jalan yang tidak benar, melainkan ia harus berupaya memelihara dan menjaganya agar ketika orang yang berhutang membayar pinjamannya, maka jaminannya itu dikembalikan kepadanya secara utuh. Orang yang berhutang pada hakikatnya dianggap sebagai orang yang amanah sehingga diberikan pinjaman, maka ia harus membayar hutangnya itu tepat pada waktunya, agar orang yang memberikan pinjaman tidak memperoleh kerugian. Khususnya di tempat di mana orang yang berpiutang kepercayaannya kepada yang berhutang sedemikian besarnya sehingga tidak meminta jaminan, maka dalam kondisi seperti ini, pihak yang berhutang harus ingat kembali kepada ketentuan dasar yang diatur dalam hukum Islam dan tidak menzalimi orang lain dengan memakan hartanya secara batil.<sup>81</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya hukum gadai itu adalah jaiz (boleh), hal ini didasarkan kepada al-Qurân, al-sunnah dan al-ijma'.82

<sup>79</sup> al-Qur'ân, 2: 282.

<sup>50 ⋟</sup> Mu'āmalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

<sup>80</sup> al-Maraghi, Tafsîr al-Maraghi, 98.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Ibid., 99.

<sup>82</sup> Sabiq, Fikih Sunnah, 150.

Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadîth-Nya yang diriwayatkan oleh al Bukhari dari Aishah ra. yang berbunyi :

عن عائشة رضي الله عنها قالت إشتري رسول الله صلى الله عليه وسلم من

يهودي طعاما ورهنه درعه . (رواه البخاري) 83

Dari Aisyah r.a berkata: Bahwa Rasul SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi secara mengutang kemudian beliau meninggalkan (menggadaikan) baju besi beliau sebagai jaminan utangnya.(HR. Bukhori)84

Para ulama telah bersepakat bahwa al-rahn itu boleh dan mereka tidak pernah mempermasalahkan kebolehannya, demikian pula dengan landasan hukumnya.85 Di samping itu, berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002, tanggal 26 Juni 2002 dinyatakan bahwa, pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk alrahn dibolehkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa al-rahn disyariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.86

Utang piutang itu sendiri adalah hukumnya mubah bagi yang berhutang dan sunnah bagi yang mengutangi karena sifatnya menolong sesama. Hukum ini bisa menjadi wajib manakala orang yang berutang benar-benar sangat membutuhkannya.87

### 3) Rukun dan Syarat-syarat Al-Rahn

Menurut jumhur ulama bahwa rukun gadai (al-rahn) itu dapat dikelompokan kepada empat macam, yaitu:

<sup>87</sup> A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, Al-Islam 2, Muamalat dan Akhlaq (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 18.

52 🦻 Mu'àmalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

- a) Shigat (lafal îjâb dan qabûl).
- b) Orang yang berakad (al-rahin dan al-murtahin).
- c) Harta yang dijadikan agunan (al-marhun).
- d) Hutang (ar-marhun bih).88

Ada beberapa syarat sahnya al-'aqd al-rahn yaitu berakal, baligh (dewasa), wujudnya marhun yang dipegang sebagai jaminan oleh murtahin.89 Di samping syarat-syarat sah al-rahn, juga terdapat syarat-syarat lain dari al-rahn atau gadai yang harus dipenuhi secara hukum fikih, di antaranya yaitu:

- a) Cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum diwajibkan kepada orang yang telah *baligh* dan berakal.
- b) Syarat sighat (lafal), yaitu ucapan/lafal yang dibarengi dengan syarat tertentu. Misalnya, orang yang berhutang mensyaratkan apabila tenggang waktu hutang telah habis dan hutang belum terbayar, maka al-rahn itu di perpanjang selama satu bulan atau memberi hutang serta mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Untuk sahnya al-rahn, pihak pemberi hutang harus disaksikan oleh dua orang saksi. Apabila agunan dijual ketika al-rahn jatuh tempo dan orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, maka syarat tersebut batal.
- c) Syarat marhun bih (hutang) yaitu: pertama, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang. Kedua, hutang itu boleh dilunasi dengan agunan dan ketiga, hutang itu jelas dan tertentu.90

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Muhammad bin Isma'il abū Abdillah, Al-Jami'Al-Şafiih: Şahih al- Bukhari (Beirut: Dâr Ibn Katsir, 1987), Juz III, 261 84 Sabiq, Fikih Sunnah 12, 140.

<sup>85</sup> M. Sholekul Hadi, Pegadaian Syariah, Cet. I, (Jakarta: Selemba Diniyah, 2003), hlm. 86 Ibid., 52.

<sup>88</sup> Nasrun Haroen, Fikih Muamalat, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 254.

<sup>89</sup> Hadi, Pegadaian Syariah, 53.

<sup>90</sup> Haroen, Fikih Muamalat, 254-255.

Beberapa hal yang menjadi syarat *marhun* (barang yang dijadikan agunan), di antaranya, yaitu:

Pertama, barang jaminan (agunan) itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutang. Kedua, barang jaminan itu dinilai harta dan boleh dimanfaatkan. Sebagai contoh, *hamar* tidak boleh dijadikan barang jaminan dan khamar tidak termasuk ke dalam harta bernilai, juga tidak bermanfaat dalam Islam, maka *hamar* tidak sah bila dijadikan barang jaminan. Ketiga, barang jaminan itu jelas. Keempat, agunan itu milik sah orang yang berhutang. Kelima, barang jaminan itu tidak terkait dengan orang lain. Keenam, barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat dan ketujuh, barang jaminan itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.<sup>91</sup>

Apabila barang yang digadaikan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi hutang dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam hutang. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah dan surat-surat rumah yang dipegang oleh pemberi hutang.

d) Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan al-rahn yang disebut sebagai qabd al-marhun (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang). Syarat ini menjadi sangat penting sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 283.

Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi hutang, maka *al-'aqd al-rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, hutang tersebut terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila hutang tidak dapat dilunasi, maka barang jaminan dapat dijual dan uang itu

91 Ibid., 255.

54 🦻 Mu'āmalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

dibayar. Apabila dalam penjualan barang jaminan ada kelebihan uang, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya (*rahin*).

Mengenai *al-qabd* juga terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu: *pertama*, *al-qabd* harus ada izin dari orang yang menggadaikan (*rahin*). *Kedua*, pihak yang melakukan *al-'aqd al-rahn* cakap bertindak hukum ketika terjadinya *al-qabd*.<sup>92</sup> Syarat tersebut sesuai dengan tuntutan surat al-Baqarah ayat 283 sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dalam pemahaman mazhab Shafi'i, ketetapan mengenai syarat-syarat sah gadai adalah sebagai berikut :

- a) Syarat luzum (tetap), yaitu syarat serah terima barang gadaian. Jadi bila barang gadaian itu belum diterima oleh penerima gadai, maka bagi pemberi gadai masih berhak menarik kembali perjanjiannya.
- b) Syarat sah gadai yaitu:
  - (1) Syarat yang berhubungan dengan *al-'aqd*. Hal ini hendaknya jangan dikaitkan dengan syarat yang tidak sesuai dengan *al-'aqd* itu sendiri, karena yang demikian itu akan membatalkan *al-'aqd* gadai.
  - (2) Syarat yang berhubungan dengan para pihak, misalnya kedua belah pihak sudah cakap dalam bertindak, sampai umur, berakal sehat dan tidak dalam pengampuan.
- c) Syarat yang berhubungan dengan barang gadai adalah:
  - (1)Barang gadaian itu haru hak milik sempurna.
  - (2) Barang gadaian itu harus benda yang tahan lama.
  - (3) Barang gadaian itu harus benda yang suci.

<sup>92</sup> Ibid., 255.

- (4)Barang gadaian itu harus bermanfaat dan bernilai menurut pandangan syara'.
- d) Syarat yang berhubungan dengan marhun bih yaitu:
  - (1) Gadai itu harus disebabkan hutang yang pasti.
  - (2)Hutangnya sudah tetap seketika atau masa yang akan datang.
  - (3)Hutang itu sudah diketahui benda, jumlah dan sifatsifatnya.<sup>93</sup>
  - Berdasarkan dari beberapa uraian yang telah disebutkan tentang syarat sahnya gadai, maka dapatlah dipahami bahwa syarat merupakan suatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perjanjian gadai, sehingga perjanjian gadai tersebut sah menurut ketentuan syara'.
  - Pemeliharaan Objek Gadai dan Biayanya Menurut para Fuqahâ

Selama barang gadai ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukannya hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai. Sebagai pemegang amanat, *murtahin* berkewajiban memelihara kemaslahatan barang gadai yang diterimanya sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan penyimpanannya. Kemudian barulah persetujuan diadakan setelah perjanjian gadai terjadi.<sup>94</sup>

Mengenai biaya perawatan atau pemeliharaan barang gadai, pada prinsipnya *fuqahâ* sepakat bahwasanya segala risiko atau biaya yang timbul untuk pemeliharaan

56 🦻 Mu'āmalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

menjadi tanggung jawab pemilik barang, yaitu *rahin.*<sup>95</sup> Karenanya setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya menjadi hak pemilik barang. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW berikut:

عن ابی هریرة رضی اللہ عنه ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال: لایغلق الرہن من صاحبه الذی رہنه له غنمه وعلیه غرمه.(رواہ الشافعی والدارقطنی)

Dari Abi Hurairah r.a. Bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW pernah bersabda : Gadaian itu tidak menutup akan yang punya dari manfaat barang itu, faedahnya kepunyaan dia, dan dia wajib mempertanggung-jawabkan segalanya (kerusakan dan biaya). (HR. Ash-Shafi'i dan Daruqutni).<sup>96</sup>

> Bagaimanapun mereka tidak sependapat mengenai jenis perbelanjaan yang mesti ditanggung oleh *rahin*. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa tagihan pembelanjaan yang mesti ditanggung oleh *rahin*, sebagai pemilik barang gadai dan oleh *murtahin* sebagai orang yang bertanggungjawab menjaganya adalah sebagai berikut: segala perbelanjaan yang diperlukan untuk kepentingan barang gadai hendaklah ditanggung oleh *rahin*, karena barang tersebut hak miliknya dan segala perbelanjaan untuk memelihara barang gadaian hendaklah ditanggung oleh pegadai (*murtahin*), karena ia yang berhak memegangnya maka ia terikat dengan perkara-perkara yang berkaitan.<sup>97</sup>

> Dalam hal ini penggadai bertanggung jawab untuk menyediakan atau membayar biaya makanan, minuman dan penggembala jika barang jaminannya berupa binatang ternak dan juga bertanggungjawab atau membayar biaya penyiraman, pembersihan, perparitan

<sup>35</sup> Ghufron A. Mas'adi, Fikih Muamalat Kontekstual, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 178.

97 Ibid.,182.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Muslim Ibrahim Abdurrauf, Naçariyah al-'Iqâlah fi al-Fiqh al-Muqarran, (Mesir: Jami'ah al-Azhar, 1983), 328-329.

<sup>94</sup> Basyir, Riba Utang Piutang, 53.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu. Jilid V, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1984), 182.

dan cukai jika barang jaminan berupa tanah karena semua itu merupakan biaya dan perbelanjaan harta yang mesti ditanggung oleh pemilik barang.

Pegadai juga bertanggung jawab menyediakan atau membayarkan biaya upah menjaga dan tempat pemeliharaan, seperti sewa kandang, sewa tempat simpanan karena sewa pemeliharaan barang gadaian adalah tanggung jawabnya. Berdasarkan tanggung jawab tersebut, pegadai tidak ada hak untuk mengenakan syarat dalam aqad gadaian bayaran upah mesti kepadanya untuk memelihara barang gadaian, karena tanggung jawab tersebut adalah kewajibannya. Tidak ada bayaran upah dikenakan pada perkara yang diwajibkan. Ulama Maliki, Shafi'i dan Hanbali, *(jumhur)* berpendapat bahwa semua perbelanjaan dan bayaran perkara-perkara yang berkaitan barang gadaian mestilah ditanggung oleh penggadai (*rahin*).<sup>98</sup>

5) Pemanfaatan objek gadai menurut para Fuqahâ

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan hutang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Namun apabila mendapat izin dari masingmasing pihak yang bersangkutan, maka menurut para *fuqaha* barang gadai atau jaminan boleh dimanfaatkan. *Murtahin* hanya berhak menahan barang gadai, tetapi tidak berhak menggunakan atau memanfaatkan hasilnya, sebagaimana pemilik barang gadai tidak berhak menggunakan barangnya itu. Tetapi sebagai pemilik *marhun (rahin)*, apabila barang gadainya itu mengeluarkan hasil, maka hasil itu menjadi milik *rahin.*<sup>99</sup>

" Ibid., 221-222.

" Haroen, Fikih Muamalat, 55

58 🦻 Mu'amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

Para ulama fikih juga sepakat bahwa barang yang dijadikan jaminan itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali. Sebab tindakan tersebut termasuk menyia-nyiakan harta yang dilarang oleh Rasul SAW. Tetapi mengenai boleh tidaknya pihak pemegang barang jaminan memanfaatkan barang jaminan meskipun mendapat izin dari pemilik barang jaminan, dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat para ulama fikih.

Jumhur ulama fikih selain ulama Hanabilah berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan. Apabila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, maka barulah ia boleh menjual atau menghargai barang tersebut untuk melunasi piutangnya.<sup>100</sup>

Jika pemilik barang mengizinkan pemegang barang jaminan memanfaatkan barang tersebut selama berada di tangannya, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkan. Karena dengan adanya izin, maka tidak ada halangan bagi pemegang barang jaminan untuk memanfaatkannya. Namun sebagian ulama Hanafiyah lainnya, ulama Malikiyah dan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa meskipun pemilik barang mengizinkannya, pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syara' sekalipun diizinkan dan diridai pemilik barang. Bahkan menurut mereka, ridha dan izin dalam hal ini lebih cenderung

<sup>100</sup> Ibnu Rusyd, Bidåyatul Mujtahid, Jilid III, (Semarang: Asy-Syifa, 1996), 272.

dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjam. Selain itu dalam masalah riba, izin dan ridha tidak berlaku.<sup>101</sup> Berkaitan dengan hal di atas, Rasul SAW bersabda sebagai berikut:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال :قال رسول صلى الله عليه وسلم : الظهر بركب بنفقته اذا كان مرهوناولين الدر يشرب بنفقته اذا كان موهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. (رواه البخاري)102

Dari Abu Hurairah r.a. berkata : bersabda Rasul SAW: binatang tunggangan boleh ditunggangi sebagai imbalan atas nafkahnya (makanannya) bila sedang digadaikan, dan susu binatang yang diperah boleh diminum sebagai imbalan atas makanannya bila sedang digadaikan. Orang yang menunggangi dan meminum susu berkewajiban untuk memberikan makanan. (HR. Bukhari)

Oleh karena itu, diusahakan agar dalam perjanjian gadai itu dicantumkan ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama.<sup>103</sup> Ketentuan itu dimaksudkan untuk menghindari tidak berfungsinya harta benda atau mubazir.

#### c. Shirkah

### 1) Pengertian

Kata shirkah dalam bahasa Arab berasal dari kata sharika, yashraku, sharikan/shirkatan/sharikatan ; artinya menjadi sekutu atau serikat.<sup>104</sup> Kata dasarnya boleh dibaca shirkah, boleh juga dibaca sharikah. Akan tetapi, dibaca shirkah lebih fasih (afsah). 105

Menurut arti asli bahasa Arab (makna etimologis), shirkah adalah mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa

101 Haroen, Fikih Muamalat, 257.

102 Abdillah, Al-Jami'al Şahih, 78

103 Khalil Umam, Agama Menjawab tentang Berbagai Masalah Abad Modern, (Surabaya: 104 Munawwir, Al-Munantwir, 765.

108 al-Jaziri, Kuab al-Fiqh, 58.

60 🦻 Mu'amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian yang lainnya.<sup>106</sup> Adapun menurut makna syariat, *shirkah* adalah suatu al-'aqd antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.<sup>107</sup>

Sementara menurut pendapat lain, bahwa shirkah secara istilah ditemukan ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama, yang antara lain;

a) Menurut Ulama Hanabilah

"Aqad antara dua orang yang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan."108

b) Menurut Ulama Malikiyah

"Izin untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerja sama terhadap harta mereka."109

c) Menurut Hasby As-Shiddigie

"Aqad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling tolong-menolong dalam membagi keuntungannya. "110

2) Dasar Shirkah

Allah SWT berfirman:

قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغى بعضهم على بعض إلا الذين أمنوا وعملواالصالحات وقليل ماهم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب .

<sup>106</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, An-Nizâm al-Iquşâd Fi al-Islâm, (Beirut: Dâr al-Ummah, 1990), Cet. IV, 146

<sup>107</sup> Ibid., 146.

<sup>108</sup> Sabiq, Figh Sunnah, 931.

<sup>109</sup> Ad-Dardir, Hashiyah Al-Dasuqi, 384

<sup>11</sup>a Ash-Shiddieqi, Pengantar Fikih Muamalat, 89

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu aan Sesunggunnya Kepanyakan ua. Sebagian yang lain, kecuali orang-sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orangsebugiun mereku berbului sulun kepula amal yang saleh; dan Amai orang yang beriman dan mengerjakan amal yang Saleh; dan Amai orang yang beriman aan mengerjusan ahui bahwa Kami mengujinya; sedikitlah mereka ini" dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat."

ولكم نصف ماترك أزواحكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع م بماتركن من بعض وصية يوصين بما اودين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بما أودين وإن كان رجل يورث كلالة او امرأة وله أخ او أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا ر می آکثر من ذلك فهم شركاء فی الثلث من بعد وصیة یوصی بما أودین غیر مضار وصية من الله والله عليم حليم.

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan

oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteriisterimu itu mempunyai anak. Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja). Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.112

111 al-Qur an, 38: 24 "al-Qur'ân, 4: 12.

62 🦻 Mu'amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

Shirkah hukumnya já'iz (boleh), berdasarkan hadith Nabi SAW berupa taqrir (pengakuan) beliau terhadap shirkah. Hal itu diketahui oleh Rasulullah SAW dan beliau membenarkannya dengan taqrîr beliau.113

- 3) Rukun shirkah yang pokok ada 3 (tiga) yaitu:
  - a) al- 'aqd (îjâb-qabul), disebut juga shighat;
  - b) Dua pihak yang ber al-'aqd ('âqidâni), syaratnya harus memiliki kecakapan (ahliyah) melakukan tasharruf (pengelolaan harta);
  - c) Obyek al-'aqd (mahal), disebut juga ma'qûd 'alaihi, yang mencakup pekerjaan (amal) dan/atau modal (mal).114
- 4) Adapun syarat sah al-'aqd ada 2 (dua) yaitu:
  - a) Obyek al-'aqd nya berupa tasarruf, yaitu aktivitas pengelolaan harta dengan melakukan al-'aqd - al-'aqd , misalnya al-'aqd jual-beli;
  - b) Obyek al-'aqd nya dapat diwakilkan (wakalah), agar keuntungan shirkah menjadi hak bersama di antara para sharik (mitra usaha).115
- 5) Macam-macam shirkah

An-Nabhani mengemukakan bahwa berdasarkan kajian dan pemahaman terhadap berbagai hokum shirkah dan dalil-dalil yang digunakan, paling tidak terdapat lima macam shirkah dalam Islam, yaitu: a) shirkah inán; b) shirkah 'abdan; c) shirkah mudårabah; d) shirkah wujuh; dan e) shirkah mufawadah.116

HM Handlich A

<sup>103</sup> an-Nabhani, An-Nicam al-Iquidd, 151

<sup>14</sup> al-Jaziri, Al-Figh, 69 Lihat, juga Abdul Aziz Al-Hayyat, As Sharikat Fl As-Shari ah Al-Islamnysch Wa Al-Qomin al-Wad 1, (Berrat: Mu'assash al-Risalah, 1982), 76

<sup>115</sup> an-Nabhani, An-Nicim al-Iquidd, 146.

<sup>110</sup> Ibid., 148

Imam Ash-Shaukani menyatakan bahwa "Shirkah Shar 'iyyah Imam Ash-Shaukani menyatukan sama-sama suka di antara dua terwujud (terealisasi) atas dasar sama-sama suka di antara dua terwujud (terealisası) atas uasar sung dari mereka mengeluarkan orang atau lebih, yang masing-masing dari modal bersa orang atau lebih, yang masing musikan modal bersama itu modal dalam ukuran tertentu.<sup>117</sup> Kemudian modal bersama itu modal dalam ukuran tertentu. dikelola untuk mendapatkan keuntungan, dengan syarat masing dikelola untuk mendapat kan nedapat keuntungan sesuai dengan masing di antara mereka mendapat keuntungan sesuai dengan masing di antara mereka mener besarnya saham yang diserahkan kepada shirkah tersebut, namun besarnya saham yang uist annun manakala mereka semua sepakat dan suka sama suka, manakala mereka sentua orra mereka, meskipun besarnya keuntungannya dibagi rata antara mereka, meskipun besarnya keuntungannya uluagi tala boleh dan sah, walaupun saham modal tidak sama, maka hal itu boleh dan sah, walaupun saham modal tidak sania, maka na salam sebagian mereka lebih sedikit sedang yang lain lebih besar sebagian meleka kosin ossar jumlahnya. Dalam kacamata syari'at, hal seperti ini tidak mengapa, Jumiannya. Jahan ang terpenting didasarkan atas suka sama karena usaha bisnis itu yang terpenting didasarkan atas suka sama suka, toleransi dan lapang dada.

Menurut ulama Hanabilah, yang sah hanya empat macam, yaitu: shirkah inân, 'abdan, mudârabah, dan wujûh. Menurut ulama Malikiyah, yang sah hanya tiga macam, yaitu: shirkah inân, 'abdan, dan mudârabah. Menurut ulama Shafi'iyah, Zahiriyah, dan Imamiyah, yang sah hanya shirkah inân dan mudârabah.<sup>118</sup>

### a) Shirkah Inân

Shirkah inân adalah shirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi konstribusi kerja ('amal) dan modal (mâl). Shirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah dan Ijma Sahabat.<sup>119</sup>

Contoh shirkah inân: A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjualbelikan rumah. Masing-masing memberikan konstribusi modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam shirkah tersebut.

64 🦻 Mu'amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

Dalam shirkah ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (nuqûd); sedangkan barang ('urûd), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal shirkah, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (qîmah al-'urûd) pada saat al-'aqd .

Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. "Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (pihak-pihak yang ber-shirkah)."120

### b) Shirkah 'Abdan

Shirkah 'abdan adalah shirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan konstribusi kerja ( 'amal), tanpa konstribusi modal (mâl). Konstribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya).<sup>121</sup> Shirkah ini disebut juga shirkah 'amal.<sup>122</sup> Contohnya: A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%.

Dalam shirkah ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja shirkah ʻabdan terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal.<sup>123</sup>; tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya, beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan (celeng).

<sup>117</sup> Imam Ash-Shaukani, as-Sailul Jarrar III: 246 dan 248.

<sup>118</sup> az-Zuhaily, Al-Fiqh al-Islâmi. Jilid IV, 795.

<sup>119</sup> an-Nabhani, An-Nizâm al-Iqtişâd, 148.

<sup>120</sup> Ibid., 151.

<sup>121</sup> Ibid., 150.

<sup>122</sup> al-Jaziri, Al-Fiqh, 67. Lihat, juga Abdul Aziz Al-Hayyat, As-Sharikat Fi As-Shari'ah, 35 <sup>123</sup> an-Nabhani, An-Nizâm al-Iquisád, 150.

Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitramitra usaha (*sharîk*).

# c) Shirkah Mudarabah

Shirkah mudarabah adalah shirkah antara dua pihak atau Shirkah muqarawan asama kemberikan konstribusi kerja lebih dengan ketentuan, satu pihak memberikan konstribusi teoin dengan verenuan, one rememberikan konstribusi modal (*'amal*), sedangkan pihak lain memberikan konstribusi modal (*amai*), seuangkan Pinak angkai oleh ulama Irak, sedangkan (*mâl*).<sup>124</sup> Istilah *mudârabah* dipakai oleh ulama Irak, sedangkan (*mal*). - Isulan magan doan of a Contoh: A sebagai pemodal ulama Hijaz menyebutnya *qirâd*.<sup>125</sup> Contoh: A sebagai pemodal ulama rijaz menyeennedal (sâhib al-mâl/rabb al-mâl) memberikan modalnya sebesar Rp 10 (samo ar-man, uso a bertindak sebagai pengelola modal ('âmil/ juta kepada B yang bertindak sebagai pengelola modal ('âmil/ juta kepaua b jung berdagangan umum (misal, usaha toko mudârib) dalam usaha perdagangan umum (misal, usaha toko

Ada dua bentuk lain sebagai variasi shirkah mudârabah. kelontong). Pertama, dua pihak (misalnya, A dan B) sama-sama memberikan konstribusi modal, sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan konstribusi kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan konstribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan konstribusi modal, tanpa konstribusi kerja. Kedua bentuk shirkah ini masih tergolong shirkah mudarabah.126

Hukum shirkah mudárabah adalah já 'iz (boleh) berdasarkan as-Sunnah Nabi Muhammad SAW daalam bentuk taqrîr dan ijma' Sahabat.<sup>127</sup> Dalam shirkah ini, kewenangan melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengelola (mudârib/ 'âmil). Pemodal tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

134 Ibid, 152.

66 🦻 Mu'amalat dalam Tradisi Masyarakat Banjar

Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola modal, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam mudârabah berlaku hukum wakalah (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerusakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya.<sup>128</sup> Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian, jika kerugian itu terjadi karena kesengajaannya atau karena melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.<sup>129</sup>

### d) Shirkah Wujûh

Shirkah wujûh disebut juga shirkah 'alā adz-dzimam.130 Disebut shirkah wujûh karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (wujûh) seseorang di tengah masyarakat. Shirkah wujûh adalah shirkah antara dua pihak (misal A dan B) yang sama-sama memberikan konstribusi kerja ('amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang memberikan konstribusi modal (mâl). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. Shirkah semacam ini hakikatnya termasuk dalam shirkah mudarabah sehingga berlaku ketentuan-ketentuan shirkah mudárabah padanya.131

Bentuk kedua shirkah wujûh adalah shirkah antara dua pihak atau lebih yang ber-shirkah dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa konstribusi modal dari masing-masing pihak.132 Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-shirkah wujûh, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (misalnya C) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual

132 Ibid., 154.

<sup>128</sup> al-Jaziri, Al-Fiqh, 42. Lihat, juga az-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islâmi, 836.

<sup>12</sup> an-Nabhani, An-Nizâm al-Iqtişâd, 152.

<sup>17</sup> Ibid. 153

<sup>128</sup> Ibid., 152.

<sup>129</sup> Lihat, al-Hayyat, As-Sharikat Fi As-Shari'ah, 66.

<sup>130</sup> Ibid., 49.

<sup>131</sup> an-Nabhani, An-Nizám al-Iqtisad, 154.

barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang).

Dalam shirkah wujúh kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang berdasarkan kerugian ditanggung oleh dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh dagangan jung mitra usaha berdasarkan prosentase barang masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimitiki, bukan berdasarkan kesepakatan. Shirkah wujúh kedua ini hakikatnya termasuk dalam shirkah 'abdan.<sup>133</sup>

Hukum kedua bentuk shirkah di atas adalah boleh, karena bentuk pertama sebenarnya termasuk shirkah mudârabah, sedangkan bentuk kedua termasuk shirkah 'abdan. Shirkah mudårabah dan shirkah 'abdan sendiri telah jelas kebolehannya dalam syariat Islam.134

Namun demikian, An-Nabhani mengingatkan bahwa ketokohan (wujúh) yang dimaksud dalam shirkah wujúh adalah kepercayaan finansial (thiqah mâliyah), bukan semata-semata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah shirkah yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan. Sebaliknya, sah *shirkah wujûh* yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan finansial (thiqah mâliyah) yang tinggi, misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan keuangan.135

## e) Shirkah Mufâwadah

Shirkah mufawadah adalah shirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis shirkah di atas (shirkah inân, 'abdan, mudârabah, dan wujûh).<sup>136</sup> Shirkah mufâwadah

13 Ibid., 154 134 Ibid., 154.

15 Ibid., 155-156.

116 Ibid., 156 Lihat, juga al-Hayyat, As-Sharikat Fi As-Shari'ah, 25.

68 🦇 Mu'āmalai dəlam Tradisi Masyarakat Banjar

dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis shirkah yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis shirkah lainnya.137

Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis shirkah-nya; yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (jika berupa shirkah inân), atau ditanggung pemodal saja (jika berupa shirkah mudarabah), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (jika berupa shirkah wujûh).

Contoh: A adalah pemodal, berkonstribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkonstribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkonstribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C.

Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah shirkah 'abdan, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing ber-shirkah dengan memberikan konstribusi kerja saja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud shirkah mudârabah. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan konstribusi modal, di samping konstribusi kerja, berarti terwujud shirkah inân di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud shirkah wujûh antara B dan C. Dengan demikian, bentuk shirkah seperti ini telah menggabungkan semua jenis shirkah yang ada, yang disebut shirkah mufawadah.

117 an-Nabhani, An-Ni=âm al-Iquisâd, 156.